



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ALAM SURYADI Alias ALAM bin KOK
2. Tempat lahir : Nanga Taman
3. Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 07 Desember 1966
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia
- aan
6. Tempat tinggal : Dusun Padang RT.002 / RW.001
Desa Nanga Mentukak,
Kecamatan Nanga Taman,
Kabupaten Sekadau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Nanga Mentukak
periode tahun 2013 sampai
dengan tahun 2019

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 07 April 2023 sampai dengan 06 Mei 2023
4. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 07 Mei 2023 sampai dengan 05 Juni 2023
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
6.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 1 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Munawar Rahim, S.H., M.H., Hardiono, S.H., dan Wahyudi, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Munawar Rahim, S.H., M.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Beringin Gg. Beringin V No. 21 Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 116/SK.Pid/2023/PN Ptk tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 2 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK** berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK** dengan Pidana Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **6 (enam) bulan** kurungan.

4. Memerintahkan Terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 138.427.533,- (Seratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**.



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Resor Sekadau Nomor : SP.Sita/9/I/Res.3.3/2022/Reskrim tanggal 12 Mei 2022 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 40/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 16 Februari 2023 antara lain :
1. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes TA 2018;
 2. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Dana (RPD) Desa Nanga Mentukak Tahun 2018;
 3. 1 (satu) berkas Laporan Pembukuan (LPJ) APBDes Nanga Mentukak Tahun 2018;
 4. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Penyelenggaraar Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Nanga Mentukak Akhir Tahun 2018, Januari sampai Desember 2018;
 5. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Dana Desa (DD) Tahap I dan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Nanga Mentukak TA 2018;
 6. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Nanga Mentukak TA 2018;
 7. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor Tahun 2019 tentang APBDes TA 2019;
 8. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Kas Umum (BKU) Desa Nanga Mentukak APBDes Tahun 2019;
 9. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDes TA. 2019;
 10. 1(satu) berkas fotocopy legalisir aplikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Dana Desa (DD) Tahap I dan Tahap II Desa Nanga Mentukak TA 2019;
 11. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir fisik Surat Pertanggungjawababan (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Dana Desa (DD) Tahap I dan Tahap II Desa Nanga Mentukak TA 2019;
 12. 1 (satu) berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TA 2019;
 13. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Nanga Mentukak TA. 2019.



b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Reso Sekadau Nomor : SP.Sita/9/I/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2022 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 38/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 16 Februari 2023, antara lain :

1. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir (salinan sesuai dengan aslinya) Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 141/257/PM KESBANG PEMDES 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam wilayah Kecamatan Nanga Taman;
2. 1 (satu) lembar Focopy Legalisir (Focopy sesuai aslinya) Rekening Koran daftar rincian transaksi, 01/01/2019 s/d 31/12/2019 Pemerintah Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupater Sekadau (Nomor Rekening: 9501002817);
3. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/17/BPKAD/2018 tentang Penetapan Besarar Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/18/BPKAD/2018 tentang Penetapan Alokas Dana Desa (ADD) Se-Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 134/2/BPKAD/2019 tentang Keputusan Bupati Sekadau Tentang Penetapan Besarar Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/3/BPKAD/2019 Tentang Penetapan Alokas Dana Desa Se – Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatar (TPK) Tahun 2019;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir (Fotocopy sesuai aslinya) Rekening Koran daftar rincian transaksi, 01/01/2018 s/d 31/12/2018 Pemerintah Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupater Sekadau (Nomor Rekening: 9501002817);
9. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor: 2 tahun 2020 tentang Laporar Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02480/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 17 Juli 2018 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap (satu) tahun 2018 untuk Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Tamar Kabupaten Sekadau berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00047/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00047/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00047/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor 00047/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 17 Juli 2018;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01142/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 01142/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 16 Juli 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/136/PMD-B tanggal 9 Juli 2018 tentang permohonan peyaluran DD dan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

11. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07511/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 13 Desember 2018 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (dua) tahun 2018 kepada 8 (delapan) desa (Cenayan Tinting Boyok, Tapang Perodah, Senangak, Tapang Tingang Pantok, Nanga Mentukak Tapang pulau) berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00138/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 6 Desember 2018 (Surat Pengantar);

Halaman 6 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00138/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 6 Desember 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00138/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 6 Desember 2018 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor 00138/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 6 Desember 2018;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04362/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 5 Desember 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 04362/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 5 Desember 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 147.22/358.b/PMD-B tanggal 5 Desember 2018 tentang permohonan peyaluran ADD tahap I (dua) Tahun Anggaran 2018 untuk 8 (delapan) Desa;
- Lampiran Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dar Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 147.22/358.b/PMD-E tanggal 5 Desember 2018 tentang permohonan peyaluran ADD tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 untuk 8 (delapan) Desa;
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/565/BPKAD tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemindah Bukuan;
- Lampiran Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/565/BPKAD tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemindah Bukuan;

12. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02481/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 17 Jul 2018 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2018 untuk Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00048/SPP/LS/4.02.00/2018

Halaman 7 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Surat Pengantar);

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00048/SPP/LS/4.02.00/2018

Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Ringkasan);

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00048/SPP/LS/4.02.00/2018

Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Rincian Rencana Penggunaan);

- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor 00048/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 17 Juli 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/136/PMD-B tanggal 9 Juli 2018 tentang permohonan peyaluran DD dan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

13. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:03047/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun 2018 kepada Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Tamar Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01361/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 01361/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 2 Agustus 2018;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00063/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00063/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00063/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Rincian Rencana Pengguna);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor

Halaman 8 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00063/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 7 Agustus 2018;

- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/172/PMD-B tanggal 30 Juli 2018 tentang permohonan peyaluran DD tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

14. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:08985/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 17 Desember 2018 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (tiga) Tahun 2018 kepada 86 Desa di Kabupaten Sekadau, beserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00159/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Desember 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00159/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Desember 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00159/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Desember 2018 (Rencian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor 00159/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04418/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 17 Desember 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja
- Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 04418/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 17 Desember 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/371/PMD-B tanggal 17 Desember 2018 tentang permohonan peyaluran DD tahap II (tiga) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
- Lampiran Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 147.22/371/PMD-B tanggal

Halaman 9 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



- 17 Desember 2018 tentang permohonan penyaluran ADC tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2018;
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/576/BPKAD tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemindah Bukuan;
 - Daftar tanda terima dana desa tahap III (tiga) tahun 2018 sesuai dengan keputusan Bupati Sekadau Nomor 143/17/BPKAD/2018/, tanggal 2 Januari 2018 tentang besaran dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Sekadau;
15. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03658 / SP2D / LS / 4 / LS / 4.02.00.PPKD tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2019 kepada Desa Sunsong, Nanga Mentukak Tamang, Seburuk satu dan Sungai Antu Hulu di Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;
 - Lampiran SPD Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 5 Agustus 2019;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00077/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Surat Pengantar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00077/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Ringkasan);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00077 / SPP / LS / 4.02.00 / 2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
 - Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor 00077/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
 - Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan peyaluran ADD tahap (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau DD tahap II yang diterima 40%;
- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau ADD tahap I yang diterima 50%;
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/457/BPKAD tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pemindah Bukuan;
- Tanda terima ADD tahap I tahun 2019.

16. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10743/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun 2019 kepada 6 Desa di Kabupaten Sekadau berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00221/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00221/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00221/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor 00221/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 18 Desember 2019;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Desember 2019;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1 / 365.b/PMD-B tanggal 18 Desember 2019 tentang permohonan peyaluran ADD tahap I (dua) dan DD tahap III kepada Bupati Sekadau, Up Kepala

Halaman 11 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



BPKAD Kabupaten Sekadau;

- Daftar tanda terima Dana Desa (DD) tahap III (tiga) tahun 2019 yang diterima (40%) sesuai dengan keputusan Bupati Sekadau Nomor: 142.1/365.b/PMD-B tanggal 16 Desember 2019;
- Daftar tanda terima Alokasi Dana Desa tahap II (dua) tahun 2019 yang diterima (50%), sesuai dengan keputusan Bupati Sekadau Nomor: 142.1/365.b/PMD-B tanggal 16 Desember 2019;
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/772/BPKAD tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemindah Bukuan;
- Daftar tanda terima Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2019 (50%);

17. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03659/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun 2019 kepada Desa Sungai Ringin, Nanga Menterap Sunsong, Nanga Mentukak, Tamang, Landau Kumpai, Seburuk Satu, dan Sungai Antu Hulu, berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00078/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00078/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00078/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor 00078/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 5

Halaman 12 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Agustus 2019;

- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
 - Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (DD Tahap II yang diterima 40%)
 - Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (ADD Tahap I yang diterima 50%);
 - Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/458/BPKAD tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemindah Bukuan;
 - Daftar tanda terima Dana Desa Tahap II Tahun 2019 (40%);
18. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02344/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 18 Juni 2019 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2019 kepada 16 Desa di Kabupaten Sekadau, beserta lampiran:
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00042/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Juni 2019 (Surat Pengantar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00042/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Juni 2019 (Ringkasan);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00042/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Juni 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);

Halaman 13 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor 00042/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 18 Juni 2019;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01158/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Juni 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor: 01158/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Juni 2019;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/218.b/PMD-B tanggal 11 Juni 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 6 Desa dan DD tahap I untuk 16 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/218.b/PMD-E tanggal 11 Juni 2019 tentang permohonan peyaluran ADD tahap I (satu) untuk 6 Desa dan DD tahap I untuk 16 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (DD Tahap I yang diterima 20%);
- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/218.b/PMD-E tanggal 11 Juni 2019 tentang permohonan peyaluran ADD tahap I (satu) untuk 6 Desa dan DD tahap I untuk 16 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (ADD Tahap I yang diterima 50%);
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/374/BPKAD tanggal 26 Juni 2019 tentang Pemindah Bukuan;
- Daftar tanda terima Dana Desa Tahap I Tahun 2019 (20%);
- Daftar tanda terima Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2019 (50%);

19. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10744/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (tiga) Tahun 2019 kepada 6 (enam) Desa di Kabupaten Sekadau beserta lampiran:

- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 14 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 900/773/BPKAD tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemindah Bukuan;

- Daftar tanda terima Dana Desa Tahap III Tahun 2019 (40%);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00222/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00222/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00222/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor 00222/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 18 Desember 2019;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Desember 2019.

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Reso Sekadau Nomor : SP.Sita/10/I/Res.3.3/2022/Reskrim tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 43/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 16 Februari 2023 antara lain :

1. 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir (Fotocopy sesuai aslinya) Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Desa Nanga Mentukak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Tahun 2018.

Dikembalikan kepada Desa Nanga Mentukak melalui saksi AKON SURYADI alias AKON bin BAKRI.

6. Menetapkan agar Terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Setelah membaca pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada Hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, yang pada akhir uraiannya, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa
2. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Oleh Inspektorat Daerah Kab. Sekadau Nomor: 700/003/PKKN/ITDA/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tidak benar dan salah dalam menilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa ALAM SURYADI Alias ALAM Bin KOK sebesar Rp.260.210.259,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), melainkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum atas nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-02/SKADU/Ft.1/06/ 2023 tanggal 14 Juni 2023, yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK** selaku Kepala Desa Nanga Mentukak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 0141/257/PM KESBANG PEMDES/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kecamatan Nanga Taman, tanggal 19 Nopember 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Nanga Mentukak Jalan Nanga Taman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahap, Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Naga Taman, Kabupaten Sekadau atau setidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yaitu dana kegiatan di tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan dan tercatat sebagai SILPA sebesar Rp. 108.427.533 (seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Dana Desa tahun 2019 untuk kegiatan fisik yang pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 151.782.726 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN 2018

- Bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK diangkat sebagai Kepala Desa Nanga Mentukak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 141/257/PM KESBANG PEMDES/2013 tanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kecamatan Nanga Taman periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa

Halaman 17 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan Pembinaan kemasyarakatan Desa.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak mengangkat perangkat desa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Perangkat Desa Nanga Mentukak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	MUHAMMAD ALI	Sekretaris Desa
2.	YEYE	Kepala Urusan Keuangan
3.	ISHARIYADI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	MARIA TRININGSIH	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	ANGGA SUBAGIA, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan
6.	AMONIAR	Kepala Dusun Padang
7.	HAMDANI	Kepala Dusun Katak

Lampiran Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/17/BPKAD/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) untuk Setiap Desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/18/BPKAD/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Sekabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 menetapkan Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp. 681.661.000,- (Enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 476.804.043,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah). Sehingga total anggaran Pendapatan Desa yang diperoleh Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman yakni sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah). Kemudian Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak menetapkan Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	:	Rp. 1.158.465.043,-
2.	Belanja Desa	:	



	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp. 345.004.420,-
	b. Bidang Pembangunan	:	Rp. 433.360.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 58.650.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 341.895.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	:	Rp. 388.288,-
	Jumlah Belanja	:	Rp. 1.179.297.708,-
	Surplus / (Defisit)	:	-Rp. (20.832.665),-
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 20.832.665,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	:	0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp. 20.832.665,-

- Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Bahwa pada kenyataannya Tahun Anggaran 2018 yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK bersama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Sehingga saksi MUHAMMAD ALI alias MAMAT bin ADEN selaku Sekretaris Desa, saksi YEYE bin ANEP selaku Kaur Keuangan dan saksi DAHLIAWATI alias LIA bin DUL KAPLIE (bendahara lama) dan saksi SADAM RUSDI, S.Sos alias SADAM bin ABANG ATIM (bendahara baru) selaku Bendahara Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dimana tugas dan fungsi Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Bendahara Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa dalam hal Pemerintahan Desa, memantau pelayanan administrasi Desa, memantau pengelolaan keuangan desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
- Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran, membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan melakukan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan.



c. Bendahara dalam menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 dilakukan dengan cara Pemerintah Desa Nanga Mentukak membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya ke Kantor Kecamatan Naga Taman untuk dilakukan verifikasi. Kemudian tim verifikasi Kecamatan Naga Taman membuat lembar verifikasi dan membuat surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman untuk pencairan dana ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Selanjutnya Pemerintah Desa Nanga Mentukak membawa Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk diproses pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kemudian diterbitkan SPD dan SP2D untuk diajukan ke Bank Kalbar untuk dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa Nanga Mentukak.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Rincian Transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 Desa Nanga Mentukak yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I	18 Juli 2018	Rp. 136.332.200,-
2.	ADD tahap I	18 Juli 2018	Rp. 238.402.022,-
3.	DD tahap II	10 Agustus 2018	Rp. 272.664.400,-
4.	HONOR PATEN	14 Desember 2018	Rp. 238.402.021,-
5.	DD tahap III	19 Desember 2018	Rp. 272.664.400,-
Jumlah			Rp 1.158.465.043,-

- Bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ditransfer ke rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817, kemudian oleh Bendahara Desa dan Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK melakukan pencairan dari



Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek :
9.501.002.817 dengan perincian pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I (Trk DAHLIAWATI)	25 Juli 2018	Rp. 136.332.200,-
2.	ADD tahap I (Trk DAHLIAWATI)	25 Juli 2018	Rp. 238.402.022,-
3.	DD tahap II (Trk ALAM SURYADI)	15 Agustus 2018	Rp. 272.664.400,-
4.	HONOR PATEN (Trk ALAM/SURYADI)	19 Desember 2018	Rp. 238.402.021,-
5.	DD tahap III (Trk YBS)	21 Desember 2018	Rp. 272.664.400,-
Jumlah			Rp 1.158.465.043,-

- Bahwa berdasarkan rincian transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan pencairan seluruhnya yakni sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nanga Mentukak Tahun 2018.

- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan cara Kepala Seksi dan Kaur Pelaksanan kegiatan membuat Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan kemudian ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan diverifikasi oleh Sekertaris Desa. Setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali ke Kaur Keuangan untuk dilakukan pencairan. Namun dalam kenyataannya setelah saksi DAHLIAWATI alias LIA bin DUL KAPLIE (bendahara lama) selaku Bendahara Desa melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap I, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan saksi SADAM RUSDI, S.Sos alias SADAM bin ABANG ATIM (bendahara baru) selaku Bendahara Desa melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap II, HONOR PATEN, dan Dana Desa (DD) tahap III, kemudian Terdakwa



ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyuruh Bendahara Desa dan Kaur Keuangan hanya mengelola anggaran penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT/RW, insentif Kadat, insentif Kader, posyandu, insentif guru paut, insentif Linmas, sedangkan untuk anggaran operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD serta anggaran untuk pembangunan seluruhnya Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyerahkan pengelolaannya kepada saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan.

- Bahwa setelah saksi ANGGA SUBAGIA alias ANGGA bin MILU selaku Kepala Seksi Pemerintah dan Operator Aplikasi SISKEUDES melakukan penginputan data mengenai pelaporan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 pada aplikasi SISKEUDES terdapat hasil penghitungan adanya Dana SiLPA sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). Hal tersebut terjadi karena ada kegiatan di tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan antara lain :

a.	Bantuan tunai kepada masyarakat	Rp. 22.700.000,-
b.	Kurang bayar BPJS perangkat Desa (8 orang x 7 bulan x Rp. 104.969,-)	Rp. 5.878.262,-
c.	Kurang bayar BPJS BPD (7 orang x 7 bulan x Rp. 104.969,-)	Rp. 5.143.481,-
d.	Pelatihan Kelompok Tani	Rp. 70.337.500,-
e.	Tunjangan Kasi Pemerintahan	Rp. 3.630.000,-
f.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 692.288,-
g.	Bidang tidak terduga	Rp. 46.002,-
	Jumlah	Rp. 108.427.533,-

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 18 Ayat (3) : Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, mencakup : a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b. Pencarian Dana Cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam Pasal 18 Ayat (4) : SiLPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan



siswa dana kegiatan lanjutan. Dalam Pasal 18 Ayat (5) : SiLPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 60 Ayat (1) : Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Dalam Pasal 60 Ayat (2) : SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa tahun anggaran berkenaan. Pada Pasal 60 Ayat (3) : SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

- Bahwa namun kenyataannya dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Nanga Mentukak per 31 Desember 2018 tercatat SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan faktanya uang tersebut tidak ada dalam rekening Desa Nanga Mentukak, karena telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

TAHUN ANGGARAN 2019

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 134/2/BPKAD/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 dan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/3/BPKAD/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Se-

Halaman 23 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019, Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp. 769.904.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp. 487.074.013,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Belas Rupiah), selain itu Desa Nanga Mentukak juga memperoleh Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp.16.230.650,- (Enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Sehingga total anggaran Pendapatan Desa yang diperoleh Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman adalah sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 5 Tahun 2019 23 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut :

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa	-	
	b. Transfer	Rp. 1.273.208.663,-	Rp. 1.273.208.663,-
	c. Lain-lain	-	
	Pendapatan yang Sah		
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.273.208.663,-	Rp. 1.273.208.663,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 415.393.879,-	Rp. 382.073.590,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 658.097.000,-	Rp. 829.508.900,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 80.800.000,-	Rp. 80.800.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 222.450.000,-	Rp. 88.920.000,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesa Desa	Rp. 4.894.417,-	Rp. 333.706,-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.381.636.196,-	Rp. 1.381.636.196,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. (108.427.533,-)	Rp. (108.427.533,-)
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 108.427.533,-	Rp. 108.427.533,-
	b. Pengeluaran		



	Pembiayaan		
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 108.427.533,-	Rp. 108.427.533,-

- Bahwa perolehan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa tersebut sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), tercatat SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana dalam Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sehingga total dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.381.636.196,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), namun kenyataannya SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) fisik uang tersebut tidak ada.

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, sama halnya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018, dimana Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA yang mengelola dana desa tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD ALI alias MAMAT bin ADEN selaku Sekretaris Desa dan saksi YEYE bin ANEP selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 dilakukan dengan cara Pemerintah Desa Nanga Mentukak membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya ke Kantor Kecamatan Naga Taman untuk dilakukan verifikasi. Kemudian tim verifikasi Kecamatan Naga Taman membuat lembar verifikasi dan membuat surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman untuk pencairan dana ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Selanjutnya Pemerintah Desa Nanga Mentukak membawa Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya dan

Halaman 25 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk diproses pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kemudian diterbitkan SPD dan SP2D untuk diajukan ke Bank Kalbar untuk dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa Nanga Mentukak.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Rincian Transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Desa Nanga Mentukak yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I	26 Juni 2019	Rp. 153.980.800,-
2.	DD tahap II	07 Agustus 2019	Rp. 307.961.600,-
3.	ADD tahap I	07 Agustus 2019	Rp. 243.537.007,-
4.	Bantuan Keu Desa	24 September 2019	Rp. 16.230.650,-
5.	ADD tahap II	30 Desember 2019	Rp. 243.537.006,-
6.	DD tahap III	30 Desember 2019	Rp. 307.961.600,-
Jumlah			Rp 1.273.208.663,-

Bahwa dana sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang disalurkan ke Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 tidak termasuk dana SiLPA tahun 2018 yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa setelah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa ditransfer ke rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817, kemudian oleh Bendahara Desa bersama dengan Terdakwa melakukan pencairan dari Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817 dengan perincian pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I (Trk YEYE)	01 Juli 2019	Rp. 153.980.800,-
2.	DD tahap II dan ADD tahap I (Trk YEYE)	07 Agustus 2019	Rp. 551.498.607,-



3.	Bantuan Keu Desa (Trk YEYE/MUHAMMAD ALI)	01 Oktober 2019	Rp. 16.230.650,-
Jumlah			Rp. 721.710.057,-

- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan cara Kepala Seksi dan Kaur Pelaksanan kegiatan membuat Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan kemudian ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan diverifikasi oleh Sekertaris Desa. Setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali ke Kaur Keuangan untuk dilakukan pencairan. Namun pada kenyataannya setelah Kaur Keuangan melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK, menyuruh Bendahara Desa dan Kaur Keuangan hanya mengelola anggaran penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT/RW, insentif Kadat, insentif Kader, posyandu, insentif guru paut, insentif Linmas sedangkan untuk anggaran operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD serta anggaran untuk pembangunan seluruhnya, Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyerahkan pengelolaannya kepada saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan. Pada saat itu Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK memerintahkan saksi YEYE selaku Kaur Keuangan "*Duitnya sebesar Rp. 153.980.800,- (seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)* dan sebesar Rp. 551.498.607,- (*lima ratus lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah*) diserahkan kepada Pak ISHARIYADI karena Pak ISHARIYADI yang akan mengelola semua keuangan.
- Bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak mengeluarkan Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tahun 2019, sebagai berikut:

Halaman 27 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Ket
1.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	RBT. Jalan TPA
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
2.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapak Parit RT. 001 I
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
3.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pengurusan Jln. Nanga Mentukak Rakan
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
4.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapang Parit RT.001 II
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
5.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Olahraga
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
6.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapang Parit RT.006 Gang Sudirman
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
7.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Perpustakaan
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
8.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan

Halaman 28 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	BOX Gorong-gorong RT.004
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
9.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Renopasi Kantor Desa
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
10.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.001 I
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
11.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Tangga Goa Jeloman
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
12.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.005
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
13.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Jembatan Gua Jeloman
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
14.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.006 Gang Sudirman
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
15.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan RTB. Parit 006 Gang Murai
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	

Halaman 29 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



16.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	Tapak Parit RT.006 Gang Murai
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	

Namun dalam pelaksanaannya, Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Nanga Mentukak dalam melakukan kegiatan pembangunan fisik melainkan hanya Terdakwa ISHARIYADI alias IS bin MARIA yang dilibatkan untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut. Sehingga Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tahun 2019 hanya sebuah formalitas.

- Bahwa kenyataan yang ada terdapat 4 (empat) kegiatan fisik yang pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Fisik (DD Tahun Anggaran 2019)	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Realisasi Hasil Pengujian (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Olahraga	110.215.800,-	59.854.028,-	50.361.772,-
2.	Pembangunan Jalan Rabat Beton TPA (uk.375m x 3,0m x 0,15m)	189.667.900,-	118.297.241,-	71.370.659,-
3.	Pembangunan Tangga Goa	65.285.600,-	39.548.400,-	25.737.200,-



	Jeloman			
4.	Pembangunan Jembatan Goa Jeloman	28.910.400,-	24.597.305,-	4.313.095,-
Jumlah				151.782.726,-

- Bahwa terhadap 4 (empat) kegiatan fisik yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Desa Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Dana SiLPA Tahun 2018 dan Pekerjaan Fisik (DD) Tahun Anggaran 2019 Pada Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau tanggal 22 Agustus 2022 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu:

- Pada pembangunan gedung olahraga, pembangunan fisik bangunan hanya sampai pada pembangunan rangka / pondasi dan dinding batako dengan ukuran bangunan = 20 m, lebar = 15 m, dan tinggi = 7 m. Gedung olahraga tersebut diketahui roboh pada awal tahun 2020. Berdasarkan hasil pengamatan Tim Inspektorat kondisi bangunan yang tersisa dilapangan hanya berupa beberapa tiang pondasi Kabupaten Sekadau pada kondisi bangunan yang roboh, diperoleh informasi bahwa bagian bawah dan puing-puing batako. Dengan kondisi demikian, bangunan sudah tidak dapat digunakan dan nilai asetnya tidak ada, karena sudah tidak ada material.
- Adanya pengurangan / ketidaksesuaian volume belanja material dan jasa pada 3 pekerjaan fisik (Pembangunan Jalan Rabat Beton TPA, Pembangunan Jembatan Gua Jeloman dan Pembangunan Tangga Gua Jeloman) yang terealisasi / terpasang dilapangan dengan yang tercantum di laporan pertanggungjawaban.
- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Nanga Mentukak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tidak membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan bukti transaksi belanja pekerjaan fisik, tidak melaporkan perkembangan pekerjaan



fisik dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa pada setiap kegiatan bidang pembangunan desa tahun anggaran 2019.

d. Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan pada 3 (tiga) kegiatan bidang pembangunan fisik tahun 2019 (Pembangunan Gedung Olahraga, Pembangunan Jembatan Goa Jeloman dan Pembangunan Tangga Goa Jeloman).

- Bahwa terjadinya selisih volume pekerjaan yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) disebabkan karena saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA telah mengurangi jumlah material, membuat harga material tidak sesuai dengan harga pasar, tidak membuat spesifikasi teknis barang/jasa, dan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa telah bertentangan dengan ketentuan, prosedur dan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada :

a. Pasal 26 Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Pasal 51 : Perangkat Desa dilarang :

- merugikan kepentingan umum.
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :



- a. Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - b. Pasal 3 Ayat (1) : Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - c. Pasal 3 Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :
- a. Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - b. Pasal 60 Ayat (1) : Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - c. Pasal 60 Ayat (2) : SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - d. Pasal 60 Ayat (3) : SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan



perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

e. Pasal 60 Ayat (4) : Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

f. Pasal 60 Ayat (6) : Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPA

g. Pasal 60 Ayat (7) : DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya

4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

a. Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

b. Pasal 3 Ayat (1) : Kepala Desa adalah PKPD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

c. Pasal 15 Ayat (2) : Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Pasal 50 Ayat (1) : Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Des.

e. Pasal 50 Ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

f. Pasal 50 Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

g. Pasal 50 Ayat (4) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).



- h. Pasal 50 Ayat (5) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- i. Pasal 86 Ayat (3) : Anggaran Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir tahun wajib dikembalikan ke Rekening Kas Desa dan diakui sebagai SiLPA.
5. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pada :
- a. Pasal 14 Ayat (1) : Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan Barang/ Jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara Swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- b. Pasal 14 Ayat (3) : Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK: a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/ atau c. dapat di bantu oleh pekerja (tukang dan/ atau mandor).
- c. Pasal 14 Ayat (4) : Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/ a tau peningkatan jalan di pedesaan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara Swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PTPKDes terbagi tiga tahap yaitu: a. tahap pertama senilai 50% (lima puluh perseratus) merupakan uang dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan; b. tahap kedua senilai 40% (empat puluh perseratus) setelah TPK mempertanggung jawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang dimuka yang telah dipergunakan; c. tahap ketiga senilai 10% (sepuluh perseratus) setelah TPK mempertanggung jawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang yang diminta pada tahap kedua yang telah dipergunakan; dan d. bukti pembayaran dianggap sah setelah ada persetujuan dari Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKDes.



d. Pasal 14 Ayat (5) : TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuat laporan.

e. Pasal 14 Ayat (6) : TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

f. Pasal 14 Ayat (7) : TPK wajib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 700/003/PKKN/ITDA/2022 tanggal 22 Agustus 2022 diketahui terdapat kerugian negara sebesar Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata usaha dan Umum dengan uraian sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Fisik (DD Tahun Anggaran 2019)	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Pembanguna n Gedung Olahraga	110.215.800, -	50.361.772,-
2.	Pembanguna n Jalan Rabat Beton TPA (uk.375m x 3,0m x 0,15m	189.667.900, -	71.370.659,-
3.	Pembanguna n Tangga Goa Jeloman	65.285.600,-	25.737.200,-
4.	Pembanguna n Jembatan Goa Jeloman	28.910.400,-	4.313.095,-
Jumlah Kerugian Negara dari Pekerjaan Fisik			151.782.726,-



No.	Pekerjaan Non Fisik	Nilai Realisasi dalam SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1.	Dana SiLPA APBDes Tahun Anggaran 2018		Rp. 108.427.533,-
Jumlah Kerugian Negara Non Fisik			Rp. 108.427.533,-

No.	Uraian Kegiatan	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Jumlah Kerugian Negara Non Fisik		108.427.533,-
2.	Jumlah Kerugian Negara dari Pekerjaan Fisik		151.782.726,-
Jumlah Total Kerugian Negara			260.210.259,-

Perbuatan Terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK** tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK** selaku Kepala Desa Nanga Mentukak masa jabatan 2013 sampai dengan 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 0141/257/PM KESBANG PEMDES/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kecamatan Nanga Taman, tanggal 19 Nopember 2013, dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 141/1679/PM KESBANG PEMDES/2013 TANGGAL 10 Desember 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor Desa Nanga Mentukak Jalan Nanga Taman-Mahap, Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Naga Taman,

Halaman 37 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Kabupaten Sekadau atau setidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yaitu dana kegiatan di tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan dan tercatat sebagai SILPA sebesar Rp. 108.427.533 (seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Dana Desa tahun 2019 untuk kegiatan fisik yang pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 151.782.726 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) **dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN 2018

- Bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK diangkat sebagai Kepala Desa Nanga Mentukak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 141/257/PM KESBANG PEMDES/2013 tanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kecamatan Nanga Taman periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.



- Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan Pasal 51 perangkat desa dilarang :

- Merugikan kepentingan umum.
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak mengangkat perangkat desa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Perangkat Desa Nanga Mentukak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	MUHAMMAD ALI	Sekretaris Desa
2.	YEYE	Kepala Urusan Keuangan
3.	ISHARIYADI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	MARIA TRININGSIH	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	ANGGA SUBAGIA, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan
6.	AMONIAR	Kepala Dusun Padang
7.	HAMDANI	Kepala Dusun Katak

Lampiran Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/17/BPKAD/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) untuk Setiap Desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/18/BPKAD/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 menetapkan Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp. 681.661.000,- (Enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD)



sebesar Rp. 476.804.043,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah). Sehingga total anggaran Pendapatan Desa yang diperoleh Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman yakni sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah). Kemudian Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak menetapkan Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	:	Rp. 1.158.465.043,-
2.	Belanja Desa	:	
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp. 345.004.420,-
	g. Bidang Pembangunan	:	Rp. 433.360.000,-
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 58.650.000,-
	i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 341.895.000,-
	j. Bidang Tak Terduga	:	Rp. 388.288,-
	Jumlah Belanja	:	Rp. 1.179.297.708,-
	Surplus / (Defisit)	:	-Rp. (20.832.665),-
3.	Pembiayaan Desa	:	
	c. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 20.832.665,-
	d. Pengeluaran Pembiayaan	:	0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp. 20.832.665,-

- Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Bahwa pada kenyataannya Tahun Anggaran 2018 yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK bersama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Sehingga saksi MUHAMMAD ALI alias MAMAT bin ADEN selaku Sekretaris Desa, saksi YEYE bin ANEP selaku Kaur Keuangan dan saksi DAHLIAWATI alias LIA bin DUL KAPLIE (bendahara lama) dan saksi SADAM RUSDI, S.Sos alias SADAM bin ABANG ATIM (bendahara baru) selaku Bendahara Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dimana tugas dan fungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Bendahara Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- a. Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa dalam hal Pemerintahan Desa, memantau pelayanan administrasi Desa, memantau pengelolaan keuangan desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
- b. Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran, membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan melakukan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan.
- c. Bendahara dalam menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 dilakukan dengan cara Pemerintah Desa Nanga Mentukak membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya ke Kantor Kecamatan Naga Taman untuk dilakukan verifikasi. Kemudian tim verifikasi Kecamatan Naga Taman membuat lembar verifikasi dan membuat surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman untuk pencairan dana ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Selanjutnya Pemerintah Desa Nanga Mentukak membawa Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk diproses pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kemudian diterbitkan SPD dan SP2D untuk diajukan ke Bank Kalbar untuk dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa Nanga Mentukak.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Rincian Transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 Desa Nanga Mentukak yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 41 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I	18 Juli 2018	Rp. 136.332.200,-
2.	ADD tahap I	18 Juli 2018	Rp. 238.402.022,-
3.	DD tahap II	10 Agustus 2018	Rp. 272.664.400,-
4.	HONOR PATEN	14 Desember 2018	Rp. 238.402.021,-
5.	DD tahap III	19 Desember 2018	Rp. 272.664.400,-
Jumlah			Rp 1.158.465.043,-

- Bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ditransfer ke rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817, kemudian oleh Bendahara Desa dan Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK melakukan pencairan dari Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817 dengan perincian pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I (Trk DAHLIAWATI)	25 Juli 2018	Rp. 136.332.200,-
2.	ADD tahap I (Trk DAHLIAWATI)	25 Juli 2018	Rp. 238.402.022,-
3.	DD tahap II (Trk ALAM SURYADI)	15 Agustus 2018	Rp. 272.664.400,-
4.	HONOR PATEN (Trk ALAM/SURYADI)	19 Desember 2018	Rp. 238.402.021,-
5.	DD tahap III (Trk YBS)	21 Desember 2018	Rp. 272.664.400,-
Jumlah			Rp 1.158.465.043,-

- Bahwa berdasarkan rincian transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan pencairan seluruhnya yakni sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nanga Mentukak Tahun 2018.

- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan cara Kepala Seksi dan Kaur Pelaksanan kegiatan membuat Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan kemudian ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan diverifikasi oleh Sekertaris Desa. Setelah diverifikasi oleh Sekretaris



Desa, kemudian diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali ke Kaur Keuangan untuk dilakukan pencairan. Namun dalam kenyataannya setelah saksi DAHLIAWATI alias LIA bin DUL KAPLIE (bendahara lama) selaku Bendahara Desa melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap I, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan saksi SADAM RUSDI, S.Sos alias SADAM bin ABANG ATIM (bendahara baru) selaku Bendahara Desa melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap II, HONOR PATEN, dan Dana Desa (DD) tahap III, kemudian Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyuruh Bendahara Desa dan Kaur Keuangan hanya mengelola anggaran penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT/RW, insentif Kadat, insentif Kader, posyandu, insentif guru paut, insentif Linmas, sedangkan untuk anggaran operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD serta anggaran untuk pembangunan seluruhnya Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyerahkan pengelolaannya kepada saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan.

- Bahwa setelah saksi ANGGA SUBAGIA alias ANGGA bin MILU selaku Kepala Seksi Pemerintah dan Operator Aplikasi SISKEUDES melakukan penginputan data mengenai pelaporan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 pada aplikasi SISKEUDES terdapat hasil penghitungan adanya Dana SiLPA sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). Hal tersebut terjadi karena ada kegiatan di tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan antara lain :

a.	Bantuan tunai kepada masyarakat	Rp. 22.700.000,-
b.	Kurang bayar BPJS perangkat Desa (8 orang x 7 bulan x Rp. 104.969,-)	Rp. 5.878.262,-
c.	Kurang bayar BPJS BPD (7 orang x 7 bulan x Rp. 104.969,-)	Rp. 5.143.481,-
d.	Pelatihan Kelompok Tani	Rp. 70.337.500,-
e.	Tunjangan Kasi Pemerintahan	Rp. 3.630.000,-
f.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 692.288,-
g.	Bidang tidak terduga	Rp. 46.002,-



	Jumlah	Rp. 108.427.533,-
--	---------------	--------------------------

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 18 Ayat (3) : Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, mencakup : a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b. Pencarian Dana Cadangan; dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam Pasal 18 Ayat (4) : SiLPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dalam Pasal 18 Ayat (5) : SiLPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 60 Ayat (1) : Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Dalam Pasal 60 Ayat (2) : SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan. Pada Pasal 60 Ayat (3) : SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

- Bahwa namun kenyataannya dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Nanga Mentukak per 31 Desember 2018 tercatat SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan faktanya uang tersebut tidak ada dalam rekening Desa Nanga Mentukak, karena telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa ALAM SURYADI alias



ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA.

TAHUN ANGGARAN 2019

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 134/2/BPKAD/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 dan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/3/BPKAD/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019, Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp. 769.904.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp. 487.074.013,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Belas Rupiah), selain itu Desa Nanga Mentukak juga memperoleh Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp.16.230.650,- (Enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Sehingga total anggaran Pendapatan Desa yang diperoleh Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman adalah sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 5 Tahun 2019 23 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut :

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Pendapatan Desa		
	d. Pendapatan Asli Desa	-	
	e. Transfer	Rp. 1.273.208.663,-	Rp. 1.273.208.663,-
	f. Lain-lain	-	
	Pendapatan yang Sah		
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.273.208.663,-	Rp. 1.273.208.663,-
2.	Belanja Desa		
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 415.393.879,-	Rp. 382.073.590,-
	g. Bidang Pembangunan	Rp. 658.097.000,-	Rp. 829.508.900,-
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 80.800.000,-	Rp. 80.800.000,-
	i. Bidang	Rp. 222.450.000,-	Rp. 88.920.000,-



	Pemberdayaan Masyarakat		
	j. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesa Desa	Rp. 4.894.417,-	Rp. 333.706,-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.381.636.196,-	Rp. 1.381.636.196,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. (108.427.533,-)	Rp. (108.427.533,-)
3.	Pembiayaan Desa		
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 108.427.533,-	Rp. 108.427.533,-
	d. Pengeluaran Pembiayaan		
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 108.427.533,-	Rp. 108.427.533,-

- Bahwa perolehan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa tersebut sebesar Rp. 1. 273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), tercatat SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana dalam Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sehingga total dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.381.636.196,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), namun kenyataannya SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) fisik uang tersebut tidak ada.

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, sama halnya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018, dimana Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA yang mengelola dana desa tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD ALI alias MAMAT bin ADEN selaku Sekretaris Desa dan saksi YEYE bin ANEP selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.



- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 dilakukan dengan cara Pemerintah Desa Nanga Mentukak membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya ke Kantor Kecamatan Naga Taman untuk dilakukan verifikasi. Kemudian tim verifikasi Kecamatan Naga Taman membuat lembar verifikasi dan membuat surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman untuk pencairan dana ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Selanjutnya Pemerintah Desa Nanga Mentukak membawa Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk diproses pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kemudian diterbitkan SPD dan SP2D untuk diajukan ke Bank Kalbar untuk dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa Nanga Mentukak.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Rincian Transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Desa Nanga Mentukak yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I	26 Juni 2019	Rp. 153.980.800,-
2.	DD tahap II	07 Agustus 2019	Rp. 307.961.600,-
3.	ADD tahap I	07 Agustus 2019	Rp. 243.537.007,-
4.	Bantuan Keu Desa	24 September 2019	Rp. 16.230.650,-
5.	ADD tahap II	30 Desember 2019	Rp. 243.537.006,-
6.	DD tahap III	30 Desember 2019	Rp. 307.961.600,-
Jumlah			Rp 1.273.208.663,-

Bahwa dana sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang disalurkan ke Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 tidak termasuk dana SiLPA tahun 2018 yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus



delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa setelah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa ditransfer ke rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817, kemudian oleh Bendahara Desa bersama dengan Terdakwa melakukan pencairan dari Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817 dengan perincian pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I (Trk YEYE)	01 Juli 2019	Rp. 153.980.800,-
2.	DD tahap II dan ADD tahap I (Trk YEYE)	07 Agustus 2019	Rp. 551.498.607,-
3.	Bantuan Keu Desa (Trk YEYE/MUHAMMAD ALI)	01 Oktober 2019	Rp. 16.230.650,-
Jumlah			Rp. 721.710.057,-

- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan cara Kepala Seksi dan Kaur Pelaksanan kegiatan membuat Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan kemudian ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan diverifikasi oleh Sekertaris Desa. Setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali ke Kaur Keuangan untuk dilakukan pencairan. Namun pada kenyataannya setelah Kaur Keuangan melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Terakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK, menyuruh Bendahara Desa dan Kaur Keuangan hanya mengelola anggaran penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT/RW, insentif Kadat, insentif Kader, posyandu, insentif guru paut, insentif Linmas sedangkan untuk anggaran operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD serta anggaran untuk pembangunan seluruhnya, Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyerahkan pengelolaannya kepada saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan. Pada saat itu Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOK memerintahkan saksi YEYE selaku Kaur Keuangan “Duitnya sebesar Rp. 153.980.800,- (seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp. 551.498.607,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah) diserahkan kepada Pak ISHARIYADI karena Pak ISHARIYADI yang akan mengelola semua keuangan.

- Bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak mengeluarkan Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tahun 2019, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Ket
1.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	RBT. Jalan TPA
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
2.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapak Parit RT. 001 I
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
3.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Penggusuran Jln. Nanga Mentukak Rakan
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
4.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapang Parit RT.001 II
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
5.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Olahraga
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	

Halaman 49 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
6.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapang Parit RT.006 Gang Sudirman
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
7.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Perpustakaan
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
8.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan BOX Gorong- gorong RT.004
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
9.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Renopasi Kantor Desa
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
10.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.001 I
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
11.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Tangga Goa Jeloman
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
12.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.005
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
13.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Jembatan Gua

Halaman 50 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	Jeloman
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
14.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.006 Gang Sudirman
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
15.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan RTB. Parit 006 Gang Murai
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
16.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapak Parit RT.006 Gang Murai
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	

Namun dalam pelaksanaannya, Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Nanga Mentukak dalam melakukan kegiatan pembangunan fisik melainkan hanya Terdakwa ISHARIYADI alias IS bin MARIA yang dilibatkan untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut. Sehingga Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tahun 2019 hanya sebuah formalitas.

- Bahwa kenyataan yang ada terdapat 4 (empat) kegiatan fisik yang pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Fisik (DD Tahun Anggaran 2019)	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Realisasi Hasil Pengujian (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Pembangunan Gedung	110.215.800,-	59.854.028,-	50.361.772,-



	Olahraga			
2.	Pembangunan Jalan Rabat Beton TPA (uk.375m x 3,0m x 0,15m)	189.667.900,-	118.297.241,-	71.370.659,-
3.	Pembangunan Tangga Goa Jeloman	65.285.600,-	39.548.400,-	25.737.200,-
4.	Pembangunan Jembatan Goa Jeloman	28.910.400,-	24.597.305,-	4.313.095,-
Jumlah				151.782.726,-

- Bahwa terhadap 4 (empat) kegiatan fisik yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Desa Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Dana SiLPA Tahun 2018 dan Pekerjaan Fisik (DD) Tahun Anggaran 2019 Pada Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau tanggal 22 Agustus 2022 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu :

- Pada pembangunan gedung olahraga, pembangunan fisik bangunan hanya sampai pada pembangunan rangka / pondasi dan dinding batako dengan ukuran bangunan = 20 m, lebar = 15 m, dan tinggi = 7 m. Gedung olahraga tersebut diketahui roboh pada awal tahun 2020. Berdasarkan hasil pengamatan Tim Inspektorat kondisi bangunan yang tersisa dilapangan hanya berupa beberapa tiang pondasi Kabupaten Sekadau pada kondisi bangunan yang roboh, diperoleh informasi bahwa bagian bawah dan puing-puing batako. Dengan kondisi demikian, bangunan sudah tidak dapat digunakan dan nilai asetnya tidak ada, karena sudah tidak ada material.



b. Adanya pengurangan / ketidaksesuaian volume belanja material dan jasa pada 3 pekerjaan fisik (Pembangunan Jalan Rabat Beton TPA, Pembangunan Jembatan Gua Jeloman dan Pembangunan Tangga Gua Jeloman) yang terealisasi / terpasang dilapangan dengan yang tercantum di laporan pertanggungjawaban.

c. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Nanga Mentukak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tidak membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan bukti transaksi belanja pekerjaan fisik, tidak melaporkan perkembangan pekerjaan fisik dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa pada setiap kegiatan bidang pembangunan desa tahun anggaran 2019.

d. Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan pada 3 (tiga) kegiatan bidang pembangunan fisik tahun 2019 (Pembangunan Gedung Olahraga, Pembangunan Jembatan Goa Jeloman dan Pembangunan Tangga Goa Jeloman).

- Bahwa terjadinya selisih volume pekerjaan yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) disebabkan karena saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA telah mengurangi jumlah material, membuat harga material tidak sesuai dengan harga pasar, tidak membuat spesifikasi teknis barang/jasa, dan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa telah bertentangan dengan ketentuan, prosedur dan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada :

a. Pasal 26 Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Pasal 51 : Perangkat Desa dilarang :

- merugikan kepentingan umum.
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.



- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

- a. Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Pasal 3 Ayat (1) : Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- c. Pasal 3 Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

- a. Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Pasal 60 Ayat (1) : Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- c. Pasal 60 Ayat (2) : SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari



pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.

d. Pasal 60 Ayat (3) : SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

e. Pasal 60 Ayat (4) : Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

f. Pasal 60 Ayat (6) : Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPA

g. Pasal 60 Ayat (7) : DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya

4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

a. Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

b. Pasal 3 Ayat (1) : Kepala Desa adalah PKPD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

c. Pasal 15 Ayat (2) : Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Pasal 50 Ayat (1) : Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Des.

e. Pasal 50 Ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- f. Pasal 50 Ayat (3) : Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- g. Pasal 50 Ayat (4) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- h. Pasal 50 Ayat (5) : Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- i. Pasal 86 Ayat (3) : Anggaran Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir tahun wajib dikembalikan ke Rekening Kas Desa dan diakui sebagai SiLPA.
5. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pada :
- a. Pasal 14 Ayat (1) : Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan Barang/ Jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara Swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- b. Pasal 14 Ayat (3) : Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK: a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/ atau c. dapat di bantu oleh pekerja (tukang dan/ atau mandor).
- c. Pasal 14 Ayat (4) : Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/ a tau peningkatan jalan di pedesaan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara Swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PTPKDes terbagi tiga tahap yaitu: a. tahap pertama senilai 50% (lima puluh perseratus) merupakan uang dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan; b. tahap kedua senilai 40% (empat puluh perseratus) setelah TPK mempertanggung jawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang dimuka yang telah dipergunakan; c. tahap ketiga

Halaman 56 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



senilai 10% (sepuluh perseratus) setelah TPK mempertanggung jawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang yang diminta pada tahap kedua yang telah dipergunakan; dan d. bukti pembayaran dianggap sah setelah ada persetujuan dari Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKDes.

d. Pasal 14 Ayat (5) : TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuat laporan.

e. Pasal 14 Ayat (6) : TPK wajib mempertanggung jawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

f. Pasal 14 Ayat (7) : TPK wajib mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan/kegiatan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 700/003/PKKN/ITDA/2022 tanggal 22 Agustus 2022 diketahui terdapat kerugian negara sebesar Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata usaha dan Umum dengan uraian sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Fisik (DD Tahun Anggaran 2019)	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Pembanguna n Gedung Olahraga	110.215.800, -	50.361.772,-
2.	Pembanguna n Jalan Rabat Beton TPA (uk.375m x 3,0m x 0,15m	189.667.900, -	71.370.659,-
3.	Pembanguna	65.285.600,-	25.737.200,-



	n Tangga Goa Jeloman		
4.	Pembanguna n Jembatan Goa Jeloman	28.910.400,-	4.313.095,-
Jumlah Kerugian Negara dari Pekerjaan Fisik			151.782.726,-

No.	Pekerjaan Non Fisik	Nilai Realisasi dalam SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1.	Dana SiLPA APBDes Tahun Anggaran 2018		Rp. 108.427.533,-
Jumlah Kerugian Negara Non Fisik			Rp. 108.427.533,-

No.	Uraian Kegiatan	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Jumlah Kerugian Negara Non Fisik		108.427.533,-
2.	Jumlah Kerugian Negara dari Pekerjaan Fisik		151.782.726,-
Jumlah Total Kerugian Negara			260.210.259,-

Perbuatan Terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK** tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AKON SURYADI Bin BAKRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah namun semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwasaksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupten Sekadau periode 2019 sampai dengan 2025 menggantikan terdakwa Alam Suryadi Alias Alam Bin Kok;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupten Sekadau sejak tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai dana Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2019 ± Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setelah saya menjabat menjadi kepala desa;
- Bahwa yang saksi ketahui Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2019 yang ada uangnya sejumlah

Halaman 59 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Rp376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan yang tidak ada uangnya sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana uang yang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut dan saya mengetahui uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut merupakan sisa uang dari APBDes;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Nanga Mentukak, Terdakwa bekerja sebagai Kaur Tata Usaha di Desa Nanga Mentukak selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai dana sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembangunan fisik di tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan Gedung Sarana Olahraga sebelumnya, dan setelah saya menjabat sebagai Kepala Desa, Gedung Sarana Olahraga tersebut roboh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan jembatan Gua Jeloman;
- Bahwa Anggaran yang ada di desa merupakan keputusan bersama;
- Bahwa Dusun yang melakukan pekerjaan fisik harus menunggu anggaran turun terlebih dahulu;
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terdiri dari perangkat desa dan masyarakat yang ada di desa;
- Bahwa Jumlah Dana Desa (DD) tahap III Desa Nanga Mentukak tahun 2019 ± sebesar Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa serah terima jabatan saya dengan sdr. Alam Suryadi pada tahun 2019 hanya penyerahan cap desa dan Undang-undang saja dan tidak ada laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan oleh sdr. Alam Suryadi kepada saya;

Halaman 60 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



- Bahwa nominal kas desa pada saat saya menjabat sebagai Kepala Desa Nanga Mentukak yakni nol rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada perangkat desa sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam setiap pembangunan yang dikerjakan ada melibatkan tim teknis;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah melibatkan pihak ketiga;
- Bahwa setelah Gedung Sarana Olahraga tersebut roboh kemudian saya bersama dengan perangkat desa dan masyarakat meratakan Gedung Sarana Olahraga yang tersisa;
- Bahwa Jalan rabat beton yang dibuat masih bisa dipergunakan sampai sekarang;
- Bahwa Jembatan Goa Jeloman yang dibuat masih bisa dipergunakan sampai sekarang;
- Bahwa Gedung Sarana Olahraga roboh pada tanggal 2 maret 2020;
- Bahwa yang menjadi penyebab Gedung Sarana Olahraga tersebut roboh karena diterpa angin kencang dan pondasi yang tidak kokoh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan jembatan Goa Jeloman, namun jembatan masih ada sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berasal dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) ;
- Bahwa saksi mengetahui dipergunakan untuk apa saja Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi SADAM RUSDI, S.Sos., Alias SADAM Bin ABANG ATIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;

Halaman 61 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa Jabatan saksi di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau sebagai Sekretaris Desa pada tahun 2018 yakni sebagai Bendahara Desa;
- Bahwa saksi lupa berapa besar anggaran Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memegang uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) yakni Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut adalah saya dan sdr. Alam Suryadi, namun setelah itu langsung diambil oleh sdr. terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saya bahwa uang tersebut untuk pembangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menyusun Surat Pertanggungjawaban pada saat tersebut adalah Terdakwa dan yang membuatnya adalah sdr. Angga Subagia;
- Bahwa saksi tidak membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) karena saya tidak bisa mengoperasikan komputer dan yang menginput nota-nota ke dalam komputer adalah Terdakwa karena Terdakwa bisa mengoperasikan komputer;
- Bahwa saksi ada menarik Dana Desa (DD) tahap II dan tahap III TA. Anggaran 2018 dan uang tersebut diserahkan di rumah Kepala Desa dan di rumah sdr. Maria Triningsih;
- Bahwa saksi menyerahkan uang yang telah saya tarik tersebut kepada Terdakwa karena disuruh oleh Kepala Desa (sdr. Alam Suryadi);

Halaman 62 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut setelah ada audit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Dana SiLPA;
- Bahwa saksi masuk ke dalam anggota TPK pada tahun 2019, namun saya tidak diberitahukan kalau nama saya menjadi anggota TPK;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang/upah sebagai anggota TPK pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018;
- Bahwa tugas pokok seorang Bendahara adalah menerima, mengatur pemasukan dan pengeluaran uang serta membuat laporan;
- Bahwa yang menandatangani Cek Giro untuk melakukan pencairan dana anggaran APBDes adalah Bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa yang memerintahkan uang dana anggaran APBDes diberikan kepada Terdakwa adalah Kepala Desa (sdr. Alam Suryadi);
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Desa yang mengelola pengeluaran uang Alokasi Dana Desa (ADD), sementara yang mengelola pengeluaran uang Dana Desa (DD) adalah Terdakwa;
- Bahwa perangkat desa gajinya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa saksi pernah ikut mencairkan uang dana APBDes ke Bank Kalbar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Dana SiLPA dan Gedung Sarana Olahraga yang roboh;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi YEYE Bin ANEP :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Keuangan Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi menjadi Kaur Keuangan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah mengambil uang APBDes di Bank Kalbar;
- Bahwa yang mengelola uang APBDes adalah Terdakwa;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan, saya hanya mengelola uang gaji;
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa, yang mengelola semuanya adalah Terdakwa, karena menurut keterangan dari sdr. Alam Suryadi, hanya sdr. ISHARIYADI yang bisa mengelola semuanya;
- Bahwa saksi lupa besaran secara pastinya anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2019, namun yang saya ingat kalau Dana Desa (DD) senilai ± Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai ± Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pada saat saya mencairkan uang dana APBDes saya bersama dengan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut pada saat di Kantor Dinas Pemdes;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut ada dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk pembangunan;

Halaman 64 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut harus dikembalikan ke kas desa;
 - Bahwa saksi mengetahui Gedung Sarana Olahraga yang roboh;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Gedung Sarana Olahraga roboh;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa pihak inspektorat;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD ALI, S.Pd. Alias MAMAD Bin ADEN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa tugas pokok saya sebagai Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam hal administrasi pemerintahan yang ada di desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tupoksi Terdakwa adalah yang melakukan verifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan semuanya adalah Terdakwa berdasarkan perintah Kepala Desa (sdr. Alam Suryadi);
- Bahwa yang merancang APBDes tahun 2018 dan tahun 2019 di Desa Nanga Mentukak yakni Terdakwa;

Halaman 65 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



- Bahwa sepengetahuan saksi uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - Bahwa uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut tidak dilaksanakan;
 - Bahwa yang mengelola uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan pembangunan fisik;
 - Bahwa saksi pernah melihat Gedung Sarana Olahraga namun pembangunannya setengah jadi;
 - Bahwa Dana APBDes TA. 2019 sudah seluruhnya dicairkan;
 - Bahwa yang saksi kerjakan sebagai Sekretaris Desa hanya administrasi surat menyurat saja;
 - Bahwa saksi tidak masuk sebagai anggota tim TPK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan pembangunan fisik di lapangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mempergunakan uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Alam Suryadi;
 - Bahwa yang memegang uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mempergunakan uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ANGGA SUBAGIA Alias ANGGA Bin MILU :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan

Halaman 66 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;

- Bahwa saksi bekerja di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi juga bertugas sebagai operator aplikasi Siskeudes;
- Bahwa saksi ada menginput Laporan Pertanggungjawaban manual ke dalam aplikasi Siskeudes. Setelah saya menginput barulah saya tahu bahwa ada selisih Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dana SiLPA;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada selisih tersebut, saya tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa dan sdr. Alam Suryadi mengenai selisih tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut ada atau tidak;
- Bahwa setelah diberitahu oleh pihak Inspektorat, uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk membayar pihak ketiga;
- Bahwa setelah melihat lampiran APBDes, saya baru mengetahui kalau saya masuk ke dalam anggota TPK;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pekerjaan pembangunan fisik jalan rabat beton saja;
- Bahwa saksi ada mendapatkan uang/honor dari pembangunan jalan rabat beton sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa, namun nama saya hanya dicatutkan sebagai anggota TPK;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota TPK hanya menghimpun data dari RT saja;
- Bahwa tidak ada arahan/pembinaan dari dinas terkait pada saat saya menjadi anggota TPK;
- Bahwa saksi baru menjadi Perangkat Desa pada tahun 2018;
- Bahwa yang memegang uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) adalah Terdakwa;

Halaman 67 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggunakan uang Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut untuk mengganti pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui Gedung Sarana Olahraga roboh;
- Bahwa yang menjadi penyebab Gedung Sarana Olahraga roboh karena pondasi yang tidak kokoh;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi DAHLIAWATI Alias LIA Bin DUL KAPLIE :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Bendahara Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau sebagai Bendahara pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018, saya pernah mengambil uang Dana Desa (DD) uang Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Desa Nanga Mentukak pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengambil uang yang jumlahnya Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) di Bank Kalbar bersama dengan sdr. Alam Suryadi;
- Bahwa uang Rp374.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut dibagikan di Kantor Desa;

Halaman 68 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Dana SiLPA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pekerjaan pembangunan fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah Terdakwa atas perintah terdakwa sdr. Alam Suryadi selaku Kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara Desa Nanga Mentukak sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa yang saksi kerjakan pada saat menjadi Bendahara Desa Nanga Mentukak adalah membantu mencairkan dana dan membantu membuat kwitansi pengeluaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Gedung Sarana Olahraga yang roboh

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi MARIA TRININGSIH Alias MARIA Binti ABANG ABU HASAN

:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Nanga Mentukak TA. 2018;
- Bahwa benar, rumah saksi pernah dijadikan tempat untuk membagikan / mengepos-pos uang dana anggaran APBDes pada tahun 2018;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang dana anggaran APBDes yang dibagikan atau dipos-pos tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Alam Suryadi ada di rumah saya pada saat tersebut;
- Bahwa Rumah saksi dijadikan tempat untuk membagikan / mengepos-pos uang dana anggaran APBDes hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasi Kesra di Desa Nanga Mentukak yakni membantu administrasi yang ada di desa;
- Bahwa saksi menerima honor 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Gedung Sarana Olahraga yang roboh;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi ABUN Bin ADEN BAKRI :

- Bahwa saksi menyatakan kenal Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah namun semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 saya menjabat sebagai anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tahun 2019 sebagai Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Nanga Mentukak sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) antara lain membahas dan menyepakati peraturan desa, menggali aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja perangkat desa;

Halaman 70 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 ditemukan dana SiLPA dan di 2019 ada pekerjaan yang tidak terealisasi;
- Bahwa yang membuat ada dana SiLPA muncul di 2018 karena ada 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan yakni Bantuan Tunai Masyarakat (BTM) ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kegiatan Kelompok Tani ± Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dana SiLPA di rekening kas desa pada saat tersebut;
- Bahwa kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2018, tidak ada dianggarkan dan dilaksanakan kembali di tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan uang SiLPA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harus diganti apabila tidak ada uang SiLPA di rekening kas desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Gedung Sarana Olahraga tidak terselesaikan di tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi Gedung Sarana Olahraga tersebut ada namun tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa BPD pernah memonitoring terhadap kasus Gedung Sarana Olahraga dengan memanggil Para Terdakwa dan Inspektorat serta membahas SiLPA;
- Bahwa ada itikad baik dari para Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dipakai di tahun 2022 namun saya tidak tahu apakah itikad tersebut terlaksana atau tidak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ada membeli sebidang tanah;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pada saat Terdakwa melakukan pekerjaan fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran pembangunan Gedung Sarana Olahraga ± Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan seharusnya dana ± Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pekerjaan Gedung Sarana Olahraga sampai dengan selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membeli tanah untuk Gedung Sarana Olahraga senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 71 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga tanah senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak termasuk dalam uang anggaran Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi anggaran untuk pembangunan fisik jalan rabat beton senilai Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan panjang jalan \pm 300 meter, lebar 3 meter dan ketebalan 15 cm;
- Bahwa jalan rabat beton yang sudah dibuat masih ada dan bermanfaat untuk jalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- Bahwa seingat saksi anggaran untuk pembangunan tangga Goa Jeloman \pm Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

9. Saksi PAULUS UGANG Alias PAULUS ANAK AGUSTINUS

LAYANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni sebagai Camat Nanga Taman;
- Bahwa tugas saksi sebagai camat terhadap pemerintahan di desa yakni mengawasi jalannya pemerintahan desa;
- Bahwa besar anggaran Desa Nanga Mentukak 2018/2019 yakni \pm 1,2 Miliar rupiah yang terdiri dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD);



- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya SiLPA di tahun 2018 dari laporan tertulis Desa Nanga Mentukak;
- Bahwa Dana Desa (DD) digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik dan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pembayaran gaji serta tunjangan perangkat desa;
- Bahwa yang saksi tahu mekanisme pencairan Dana Desa (DD) yakni desa menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya dan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni desa mengajukan Rencana APBDes tahun berjalan;
- Bahwa tugas kecamatan dalam pencairan APBDes adalah sebagai verifikator sebelum diajukan ke BPKAD untuk pemindahbukuan;
- Bahwa menurut saksi sesuai aturan bila ada SiLPA di tahun 2018, harusnya disetorkan ke kas daerah dan dianggarkan kembali di tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dana SiLPA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pembangunan Gedung Sarana Olahraga di Desa Mentukak di tahun 2018, namun tidak terselesaikan dikarenakan kekurangan dana dan saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab kekurangan dana;
- Bahwa pembangunan fisik tangga Goa Jeloman dan jalan rabat beton sudah diselesaikan;
- Bahwa dari ketiga pembangunan fisik yakni pembangunan Gedung Sarana Olahraga, pembangunan Jalan Rabat Beton dan pembangunan Tangga Goa Jeloman hanya Gedung Sarana Olahraga saja yang sudah tidak ada karena sudah roboh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tim TPK Desa Mentukak ada dan berjalan;
- Bahwa saksi pernah memanggil para Terdakwa di tahun 2019 ke kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan ini namun tidak ada titik temu dan pada tahun 2020 Para Terdakwa ada membuat pernyataan untuk mengganti uang tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi TAMENSIUS Alias TAMEN Anak SIHEN;

Halaman 73 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan/supir dari sdr. Pilipus Ho Ajung;
- Bahwa saksi pernah menyatakan cukup atas keterangan yang telah Saksi berikan;
- Bahan material yang saya antar antara lain pasir dan kayu;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak pasir dan kayu yang saya antar ke Desa Mentukak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi PILIPUS Ho AJUNG Alias AJUNG Anak AKIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;



- Bahwa saksi bekerja sebagai penyedia jasa untuk bahan material bangunan;
- Bahwa tidak ada ada kontrak kerjasama dan penawaran harga pada saat Terdakwa membeli bahan material di toko milik saya;
- Bahwa Terdakwa ada membeli sebidang tanah milik saya;
- Bahwa tanah milik saya tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), namun belum balik nama;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani perjanjian jual beli atas sebidang tanah yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui kalau saya ada menjual tanah karena Terdakwa yang menanyakan langsung kepada saya;
- Bahwa Terdakwa membayar langsung secara tunai atas pembelian tanah milik saya tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi RIYAN HAKIKI ISTANA Alias KIKI Bin WAHYUDI :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi sebagai suplayer bahan bangunan (Toko Langgeng);
- Bahwa Terdakwa datang ke toko saksi pada tahun 2019 untuk membeli bahan bangunan dan langsung membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli bahan material bangunan tidak ada melakukan perjanjian dan melakukan nego barang dengan saya;

Halaman 75 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



- Bahwa saksi ada memberikan nota pembelian pada saat Terdakwa membeli bahan material;
 - Bahwa Terdakwa ada datang lagi ke toko milik saya pada saat setelah melakukan pembangunan untuk meminta nota kosong;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta tanda tangan kepada saya dan saya menuruti permintaan Terdakwa dengan menandatangani namun saya tidak tahu apabila itu untuk tangan pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - Bahwa bahan material yang dibeli oleh Terdakwa di toko milik saya antara lain semen, paku, baut, dan seng;
 - Bahwa saksi mengantar bahan material yang dibeli oleh Terdakwa pada saat itu juga setelah Terdakwa melakukan pembelian;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi PASKALIS ALIANTO Alias PASKALIS ANAK PAULUS

SALEH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau di bidang administrasi pemerintahan desa;
- Bahwa Tugas pokok saksi adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan memonitoring yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa;



- Bahwa Penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yakni tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 40%, sementara untuk penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dalam 2 tahap yakni tahap pertama sebesar 50% dan tahap kedua sebesar 50%;
- Bahwa apabila ditemukan SiLPA, desa harus menyelesaikannya di tahun berikutnya;
- Bahwa ada pernyataan dari terdakwa untuk mengganti dana SiLPA tersebut namun sampai sekarang belum dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pembangunan fisik terhadap Gedung Sarana Olahraga, Tangga Goa Jeloman dan Jalan Rabat Beton Desa Mentukak dilakukan di tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2023 ini saya belum pernah melihat/monitoring lagi Gedung Sarana Olahraga, Tangga Goa Jeloman dan Jalan Rabat Beton Desa Mentukak tersebut;
- Bahwa benar (Saksi menunjuk bukti surat APBDes 2019);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi ARDI Alias ADING Bin EFENDI :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah namun semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi ikut melakukan pekerjaan pembangunan Tangga Goa Jeloman, Jalan Rabat Beton dan Gedung Sarana Olahraga;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau pada tahun 2019 adalah sdr. Alam Suryadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada memberikan / memperlihatkan gambar atas pekerjaan yang akan dikerjakan;
- Bahwa pada saat saksi akan melakukan pekerjaan pembangunan, bahan material sudah tersedia;
- Bahan material yang sudah tersedia pada saat tersebut adalah kayu belian, kayu campuran, dan semen;
- Bahwa seingat saksi yang sudah dibangun antara lain pondasi, tiang, dan batu bata yang sudah disemen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai anggaran dan saya juga tidak ada diberitahu oleh Terdakwa mengenai anggaran;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu Terdakwa, kayu apa saja yang dipakai untuk pekerjaan pembangunan;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh Terdakwa bahwa yang menyediakan bahan material yang sudah tersedia adalah sdr. Ajung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama bangunan Sarana Olahraga bisa bertahan, dengan bahan material yang ada;
- Bahwa mekanisme pekerjaan pembangunan yang dilakukan adalah dikerjakan saja terlebih dahulu dan apabila bahan material yang ada kurang, saya lapor ke Terdakwa;
- Bahwa kondisi kayu Goa Jeloman sekarang sudah ada yang patah;
- Bahan material untuk pembangunan jembatan dicukup-cukupkan dengan bahan yang sudah tersedia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Gedung Sarana Olahraga bisa roboh;

Halaman 78 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gedung Sarana Olahraga tidak selesai dikerjakan, karena atap tidak terpasang, sementara bahan material sudah tidak ada lagi (kekurangan bahan);
- Bahwa Luas Gedung Sarana Olahraga yang dibangun 15x20 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk pembangunan Gedung Sarana Olahraga;
- Bahwa menurut saya tidak cukup dengan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) cukup untuk membangun Gedung Sarana Olahraga dengan luas 15x20 meter;
- Bahwa Upah yang saya terima untuk tahap pertama dalam 2 kali pekerjaan, saya dibayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan selama 2 (dua) minggu pekerjaan, dan selanjutnya untuk tahap kedua saya dibayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dikalikan selama 1 (satu) minggu pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan yang saya lakukan antara tahap pertama dengan tahap kedua tidak secara berkelanjutan, namun ada jeda 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisi sebelah mana yang roboh dari Gedung Sarana Olahraga;
- Bahwa menurut saksi, Gedung Sarana Olahraga tersebut tidak layak dibangun / tidak sesuai, dengan bahan material yang sudah tersedia;
- Bahwa menurut saksi bahan material yang tidak sesuai untuk pembangunan Gedung Sarana Olahraga adalah bahan material kayu;
- Bahwa menurut saksi yang tidak sesuai untuk pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton adalah hasil cor yang tipis;
- Jalan Rabat Beton yang ada, sudah bisa dinikmati oleh masyarakat;
- Bahwa kondisi Jalan Rabat Beton sekarang sudah ada yang pecah di beberapa bagian;
- Bahwa Jalan Rabat Beton dipakai oleh masyarakat Desa Nanga Mentukak untuk jalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- Bahwa panjang Jembatan Goa Jeloman yang dibangun 12 (dua belas) meter;

Halaman 79 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi Jembatan Goa Jeloman sekarang masih bagus dan untuk kondisi Tangga Goa Jeloman kayunya sudah ada yang patah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

15. Saksi WAWAN JUSTRI WANDY Alias WAWAN Bin HAMIJAH

KOTON:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi sebagai masyarakat biasa dan sekaligus sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi honor sebagai anggota TPK;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu kalau nama saya dimasukan menjadi anggota TPK;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan melihat SK saya sebagai anggota TPK;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan SK anggota TPK;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu kalau saya menjadi anggota TPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pekerjaan pembangunan fisik di Desa Nanga Mentukak tahun 2019 dan saya tidak pernah terlibat dalam pekerjaan pembangunan fisik tersebut;

Halaman 80 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berkas terkait pekerjaan pembangunan fisik tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi HERI ARIFIN Alias BUJANG Bin SYAHLAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi sebagai masyarakat biasa dan sekaligus sebagai Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa, namun menurut saya itu adalah ongkos upah saya bekerja menyemen pada pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara pembayaran pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara pembayaran dan menerima upah baik itu untuk pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga maupun pekerjaan pembangunan Tangga Goa Jeloman;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan melihat SK saya sebagai Sekretaris TPK;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan SK Sekretaris TPK;
- Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat



- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi dijadikan Sekretaris TPK dari Terdakwa secara lisan, namun pada saat tersebut saya kira ucapan Terdakwa hanya gurauan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja tugas-tugas dari TPK dan saya tidak tau TPK itu apa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi RANO Bin EFENDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang pada pekerjaan pembangunan Jembatan Goa Jeloman, Gedung Sarana Olahraga, dan Tangga Goa Jeloman;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar mengenai berapa anggaran yang dikeluarkan untuk pekerjaan pembangunan fisik di Desa Nanga Mentukak tahun 2019, karena saya hanya melakukan pekerjaan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa panjang pembangunan Jalan Rabat Beton;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

18. Saksi ISHARIYADI Alias IS bin MARIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai



derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Bahwa saksi di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau adalah sebagai perencana;
- Bahwa pembangunan Jalan Rabat Beton dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun 2018 antara lain pelatihan kelompok tani, bantuan tunai pembangunan, pembayaran tunjangan BPJS perangkat desa 8 (delapan) orang dan 7 (tujuh) orang anggota BPD;
- Bahwa uang yang saya terima dari Kepala Desa Alam Suryadi senilai Rp180.000.000,00 (_embangu delapan juta rupiah) dan itu hanya untuk pembangunan fisik. Kegiatan yang lain selain pembangunan fisik diluar Rp180.000.000,00 (_embangu delapan juta rupiah);
- Bahwa di tahun 2017 tidak ada uang untuk pembangunan pekerjaan fisik namun dikerjakan terlebih dahulu;
- Bahwa yang mengelola dana APBDes TA. 2018/2019 adalah saya sendiri;
- Bahwa yang menjadi TPK pada saat pembangunan pekerjaan fisik tersebut yakni saya sendiri;
- Bahwa yang membuat nota-nota pembelanjaan bahan material pekerjaan pembangunan fisik yakni saya sendiri. Semuanya saya sesuaikan dengan yang ada di APBDes, namun nota-nota tersebut tidak sama dengan harga yang ada di pembangunan;

Halaman 83 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Alam Suryadi mengetahui apa yang telah saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dipakai untuk keperluan apa saja;
- Bahwa saksi tidak ada memegang uang selain uang untuk pekerjaan pembangunan fisik;
- Bahwa ada sisa uang dari pekerjaan pembangunan fisik tersebut, namun saya lupa berapa sisa uang tersebut, yang saya ingat ada saya pakai untuk keperluan pribadi saya yakni membayar hutang, dan membeli atap seng;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pekerjaan pembangunan fisik adalah Kepala Desa Alam Suryadi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan mengenai pembangunan fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merobohkan Gedung Sarana Olahraga adalah Kepala Desa yang baru;
- Bahwa tidak ada orang maupun perwakilan dari Dinas Pemdes memeriksa pekerjaan pembangunan fisik;
- Bahwa metode yang saya pakai untuk membangun Gedung Sarana Olahraga yakni metode tongkat yang saya tanam dengan kedalaman 4 (empat) meter;
- Bahwa dengan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membangun Gedung Sarana Olahraga hanya untuk sampai tahap dinding saja sementara atap dan pengecoran lantai masuk ke tahap berikutnya;
- Bahwa saksi ada mengawasi pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Beton;
- Bahwa kontur/struktur tanah untuk pembangunan Jalan Rabat Beton tersebut bergelombang;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan bahan-bahan apa saja dan berapa banyak bahan yang dipakai untuk pembangunan Jalan Rabat Beton kepada para pekerja;
- Bahwa uang yang keluar untuk pekerjaan pembangunan fisik tersebut senilai Rp153.000.000,00 (pembangu lima puluh tiga juta rupiah) dari Rp189.000.000,00 (pembangu delapan puluh pembangu juta rupiah) dan uang Rp153.000.000,00 (pembangu lima puluh tiga

Halaman 84 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) harus dicukup-cukupkan untuk pekerjaan pembangunan fisik;

- Bahwa seharusnya jumlah pekerja yang bekerja untuk pembangunan Jalan Rabat Beton adalah 20 (dua puluh) orang, namun yang bekerja 15 (lima belas) orang, sisa dari pekerja tersebut dipakai untuk biaya makan dan lain-lain;
- Bahwa Tangga Goa Jeloman terbuat dari kayu dengan ukuran 15x15 namun saya tidak tahu jenis kayu apa yang dipakai;
- Bahwa yang membayar pembebasan tanah untuk Gedung Sarana Olahraga adalah saya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah dilakukan Kepala Desa Alam Suryadi terkait dengan perkara ini karena Alam Suryadi telah melakukan pembelanjaan diluar APBDes;
- Bahwa pekerjaan pembangunan fisik yang ada di APBDes 2018 yakni pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 350 (tiga ratus lima puluh) meter dan itu selesai pengerjaannya;
- Bahwa saksi ada mendapatkan kwitansi senilai Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang menandatangani nota-nota pembelian bahan material adalah saksi sendiri;
- Bahwa sdr. Alam Suryadi mengetahui apa yang telah saya perbuat;
- Bahwa uang yang terdakwa pakai dari dana APBDes TA. 2018 tidak ada, namun yang saya ingat untuk TA. 2019 ada yakni senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk sdr. Alam Suryadi untuk TA. 2018 saya tidak tahu, dan untuk TA. 2019 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dipakai sdr. Alam Suryadi membeli alat _emba;
- Bahwa Dana Desa (DD) yang saksi pakai untuk keperluan makan dan lain-lain para pekerja pembangunan Jalan Rabat Beton senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada juga yang saya pakai untuk keperluan pribadi saya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan **2(dua) orang Ahli**, dan ahli tersebut **dibawah**

Halaman 85 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. Ahli GUSTI BASARUDIN, S.ST.;

- Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa Riwayat pendidikan terakhir ahli adalah lulusan Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP) tahun 2008 sementara pekerjaan saya sekarang bekerja di Inspektorat Kabupaten Sekadau, sebagai Auditor Madya sejak bulan April tahun 2022 dan untuk perkara ini saya menjabat sebagai Ketua Tim Audit Inspektorat Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Sekadau;
- Bahwa ahli pernah menerima permintaan dari Polres Sekadau untuk melakukan audit dana APBDes TA. 2019 yang meliputi pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Goa Jeloman, Jembatan Goa Jeloman dan Jalan Rabat Beton Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa metode yang ahli pakai yakni dengan menghitung nilai APBDes TA. 2019 dan realisasi di lapangan pada saat itu serta mengecek nilai, volume dari Ahli Konstruksi dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengecek harga bahan material di pasaran;
- Bahwa dalam melakukan audit, saya ada menemukan SiLPA pada TA. 2018 sebesar Rp108.427.533,00 (seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). SiLPA ini terjadi akibat ada beberapa kegiatan di tahun 2018 yang tidak dilaksanakan antara lain:
 - Bantuan tunai kepada pembanguna senilai Rp22.700.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Kurang bayar BPJS Perangkat Desa (8 orang x 7 bulan x Rp104.969,00 (seratus empat ribu sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) = Rp5.878.262,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
 - Kurang bayar BPJS BPD (7 orang x 7 bulan x Rp.104.969,00 (seratus empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.143.481,00 (lima juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);

- Pelatihan kelompok tani senilai Rp70.337.500,00 (tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Tunjangan Kasi Pemerintahan senilai Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Belanja tidak terduga senilai Rp692.288,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bidang tidak terduga senilai Rp46.002,00 (empat puluh enam ribu dua rupiah);

- Bahwa kerugian negara dari pekerjaan Gedung Sarana Olahraga yakni sebesar Rp. 50.361.772,00 (lima puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dari pekerjaan Tangga Goa Jeloman sebesar Rp25.737.200,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dari pekerjaan Jembatan Goa Jeloman sebesar Rp4.313.095,00 (empat juta tiga ratus tiga belas ribu _embangu puluh lima rupiah), dan dari pekerjaan Jalan Rabat Beton sebesar Rp71.370.659,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh _embangu ribu rupiah), sehingga total kerugian negara dari 4 (empat) pekerjaan fisik di tahun 2019 yakni sebesar Rp151.782.676,00 (_embangu lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa sebenarnya tidak ada ongkos angkut untuk bahan material seperti semen, pasir, dan batu koral;

- Bahwa Honor Sekretaris TPK dan anggota TPK tidak dibayarkan sepenuhnya;

- Bahwa fungsi Inspektorat terhadap desa adalah memeriksa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan melakukan pengawasan;

- Bahwa saksi pernah ikut melakukan pembinaan ke desa-desa pada saat diajak oleh Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD). Pembinaan dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi jarang dilakukan pelatihan-pelatihan ke desa;

Halaman 87 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ahli Ir. WANDI RUSFIANDI, M.T.;

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga dengan Terdakwa dan bukan merupakan saudara dari Terdakwa, tidak ada hubungan karena perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa Riwayat pekerjaan terakhir saya adalah lulusan Magister Teknik Institut Teknologi Bandung tahun 2004 dan beberapa kali mengikuti diklat dan pelatihan non formal. Pelatihan non formal yang saya ikuti terakhir antara lain adalah pelatihan untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Utama Jembatan dari LPJK Pusat di Jakarta, Sertifikat Kursus-kursus jembatan, dan Sertifikat Ahli Gedung, sementara pekerjaan saya sekarang menjabat sebagai Tenaga Pengajar di Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP);
- Bahwa Pekerjaan pembangunan fisik yang saya periksa di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau adalah bangunan Gedung Sarana Olahraga, Jalan Rabat Beton, Tangga Goa Jeloman dan Jembatan Goa Jeloman. Saya hanya memeriksa fisik yang terpasang;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik tersebut saya ada didampingi oleh pihak dari desa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik tersebut saya menggunakan metode menghitung volume yang terpasang, dan untuk Jalan Rabat Beton, saya memeriksa kualitas dari Jalan Rabat Beton tersebut;
- Bahwa hasil temuan yang saya dapatkan dari pemeriksaan tersebut adalah adanya volume yang tidak terpasang dan kualitas dibawah yang seharusnya. Untuk Gedung Sarana Olahraga saya melihat sudah tidak ada wujud bangunannya lagi, hanya ada tunggul dan tembok yang sudah roboh;
- Bahwa metode yang saya pakai untuk memeriksa Tangga Goa Jeloman adalah dengan mengukur dimensi dan volumenya, dan hasilnya ada tangga yang sudah lepas karena terbuat dari kayu;
- Bahwa untuk kualitas Jalan Rabat Beton masuk ke dalam kategori K-100 yang artinya cukup rendah, dan sebaiknya kualitas minimal adalah 125 (seratus dua puluh lima);

Halaman 88 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



- Bahwa yang menjadi penyebab kualitas Jalan Rabat Beton tersebut rendah adalah porsi bahan material tidak sesuai dikarenakan pekerjaan yang dilakukan masih secara manual;
- Bahwa ahli tidak tahu apa yang menjadi penyebab Gedung Sarana Olahraga roboh karena pada saat saya kelapangan Gedung Sarana Olahraga tersebut sudah rata dengan tanah;
- Bahwa ahli mengukur suatu jalan apabila jalan tersebut tidak rata dengan mengukur sesuai jalur jalan tersebut walaupun jalan tersebut bergelombang dengan cara mengukur setiap 20-25 meter kemudian dijumlahkan;
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk mengukur ketebalan dari jalan adalah dengan alat Hammer Test dan menggali jalan tersebut menggunakan pahat;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik di Desa Nanga Mentukak pada tahun 2021;
- Ada penyusutan mutu beton namun kecil;
- Bahwa dengan dana Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) tidak bisa membangun _emban dengan ukuran 15x20 meter;
- Bahwa ahli tidak ada diberitahu oleh Penyidik untuk keperluan apa / perkara apa pada saat diminta memeriksa pekerjaan pembangunan fisik tersebut;
- Bahwa ketebalan pembangunan Jalan Rabat beton tersebut tidak memenuhi kriteria yang ada, sehingga hasil jalan yang ada menjadi tidak layak, dan akan cepat rusak;
- Bahwa tidak ada informasi di lapangan yang menerangkan bangunan Gedung Sarana Olahraga tersebut belum jadi / belum selesai dikerjakan;
- Bahwa pada saat saya mencoba Tangga Goa Jeloman, kondisi Tangga tersebut kurang baik karena sudah ada yang goyang / tidak kokoh disebabkan oleh papan yang kurang tebal;
- Bahwa Kondisi Jembatan Goa Jeloman baik;
- Bahwa ahli tidak ada menanyakan kepada masyarakat mengenai informasi terkait sudah sampai tahap apa_pembangunan Gedung Sarana Olahraga;



Menimbang, bahwa Terdakwa **ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK**, dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Sekadau dan seluruh keterangan yang saya sampaikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Gedung Sarana Olahraga, Tangga Gua Jeloma dan Rabat Beton (RBT) Jalan TPA di Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang menggunakan Dana Desa (DD) TA. 2019 dan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA. 2018;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kepala Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Nanga Mentukak sejak tanggal 19 November 2013;
- Bahwa yang mengelola dana APBDes TA. 2018/2019 yakni saksi ISHARIYADI, karena menurut saksi hanya saksi ISHARIYADI yang mampu mengelola dana APBDes tersebut;
- Bahwa saksi ISHARIYADI di Desa Nanga Mentukak adalah sebagai Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Nanga Mentukak. Tugas Terdakwa di Desa adalah sebagai perencana saja bukan mengelola keuangan;
- Bahwa Dana APBDes 2018/2019 saya serahkan kepada saksi ISHARIYADI, karena saya percaya kepada saksi ISHARIYADI untuk mengelolanya;
- Bahwa ada SiLPA di TA. 2018 yakni senilai Rp.108.427.533,00 (_embangu delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui ada SiLPA di TA 2018 dari perangkat desa;
- Bahwa SiLPA tersebut tidak ada dianggarkan _embang di tahun 2018;
- Bahwa Pembangunan Jalan Rarat Beton tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lupa berapa biaya per item untuk pekerjaan fisik;
- Bahwa dana yang diperlukan untuk membangun Gedung Sarana Olahraga yakni senilai Rp110.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya pembelian tanah dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya pembangunan Gedung Sarana Olahraga;
- Bahwa Gedung Sarana Olahraga tersebut tidak selesai pembangunannya karena dana yang dipakai kurang;
- Bahwa tidak ada gambar/sket sebelum membangun Gedung Sarana Olahraga dan Tangga Goa Jeloman;
- Bahwa ada nota-nota dari pembelian bahan material untuk pembangunan fisik yang dikerjakan, namun nota-nota tersebut dibuat sesuai dengan APBDes;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa saja yang menjadi tugas Tim Pengelola Keuangan (TPK);
- Bahwa ada pendamping desa dalam membangun APBDes;
- Bahwa tidak ada pendamping desa yang membantu pekerjaan pembangunan fisik;
- Bahwa semua pekerjaan fisik terdakwa serahkan semuanya kepada saksi ISHARIYADI, karena terdakwa percaya dengan saksi ISHARIYADI;
- Bahwa tidak ada pembangu dan teguran dari pendamping desa, kepada saya terhadap pekerjaan pembangunan fisik;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu oleh Penyidik bahwa akan diperiksa;
- Bahwa saksi terkejut mengetahui pembangunan Gedung Sarana Olahraga roboh;
- Bahwa sepengetahuan saksi Gedung Sarana Olahraga belum selesai sepenuhnya dikerjakan, baru sampai pengerjaan dinding saja, sementara atap belum ada terpasang;
- Bahwa saksi ada menemani Penyidik pada saat turun ke lapangan;
- Bahwa saksi ada mengambil kebijakan sendiri untuk melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan di tahun sebelumnya dan dikerjakan lagi di tahun berikutnya;

Halaman 91 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada memakai uang APBDes senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saya pergunakan untuk membeli alat _emba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

1. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes TA 2018;
2. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Dana (RPD) Desa Nanga Mentukak Tahun 2018;
3. 1(satu) berkas Laporan Pembukuan (LPJ) APBDes Nanga Mentukak Tahun 2018;
4. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Nanga Mentukak Akhir Tahun 2018, Januari sampai Desember 2018;
5. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Dana Desa (DD) Tahap dan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Nanga Mentukak TA 2018;
6. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Nanga Mentukak TA 2018;
7. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor Tahun 2019 tentang APBDes TA 2019;
8. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Kas Umum (BKU) Desa Nanga Mentukak APBDes Tahun 2019;
9. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDes TA. 2019;
10. 1(satu) berkas fotocopy legalisir aplikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap dan Dana Desa (DD) Tahap dan Tahap II Desa Nanga Mentukak TA 2019;
11. 1(satu) berkas fotocopy legalisir fisik Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Dana Desa (DD) Tahap I dan Tahap II Desa Nanga Mentukak TA 2019;
12. 1 (satu) berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TA 2019;
13. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana

Halaman 92 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Desa (ADD) Tahap II Desa Nanga Mentukak TA. 2019.

14. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir (salinan sesuai dengan aslinya) Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 141/257/PM KESBANG PEMDES 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam wilayah Kecamatan Nanga Taman;

15. 1 (satu) lembar Focopy Legalisir (Focopy sesuai aslinya) Rekening Koran daftar rincian transaksi, 01/01/2019 s/d 31/12/2019 Pemerintah Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau (Nomor Rekening: 9501002817);

16. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/17/BPKAD/2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018;

17. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/18/BPKAD/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018;

18. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 134/2/BPKAD/2019 tentang Keputusan Bupati Sekadau Tentang Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019;

19. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/3/BPKAD/2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Se – Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019;

20. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2019;

21. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir (Fotocopy sesuai aslinya) Rekening Koran daftar rincian transaksi, 01/01/2018 s/d 31/12/2018 Pemerintah Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau (Nomor Rekening: 9501002817);

22. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor: 2 tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

23. 1(satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02480/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 17 Juli 2018 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 untuk Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00047/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00047/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00047/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor: 00047/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 17 Juli 2018;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01142/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 01142/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 16 Juli 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/136/PMD-B tanggal 9 Juli 2018 tentang permohonan peyaluran DD dan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

24. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07511/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 13 Desember 2018 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (dua) tahun 2018 kepada 8 (delapan) desa (Cenayan, Tinting Boyok, Tapang Perodah, Senangak, Tapang Tingang, Pantok, Nanga Mentukak Tapang pulau) berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00138/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 6 Desember 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00138/SPP/LS/4.02.00/2018

Halaman 94 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Tahun: 2018 tanggal 6 Desember 2018 (Ringkasan);

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00138/SPP/LS/4.02.00/2018

Tahun: 2018 tanggal 6 Desember 2018 (Rincian Rencana Penggunaan);

- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor: 00138/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 6 Desember 2018;

- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04362/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 5 Desember 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;

- Lampiran SPD Nomor: : 04362/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 5 Desember 2018;

- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 147.22/358.b/PMD-B tanggal 5 Desember 2018 tentang permohonan peyaluran ADD tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 untuk 8 (delapan) Desa;

- Lampiran Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 147.22/358.b/PMD-B tanggal 5 Desember 2018 tentang permohonan peyaluran ADD tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 untuk 8 (delapan) Desa;

- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/565/BPKAD tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemindah Bukuan;

- Lampiran Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/565/BPKAD tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemindah Bukuan;

25. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02481/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 17 Juli 2018 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2018 untuk Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau, beserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00048/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Surat Pengantar);

Halaman 95 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00048/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00048/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor: 00048/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 17 Juli 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/136/PMD-B tanggal 9 Juli 2018 tentang permohonan peyaluran DD dan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

26. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:03047/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun 2018 kepada Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01361/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 01361/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 2 Agustus 2018;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00063/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00063/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00063/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Rincian Rencana Pengguna);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor:

Halaman 96 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00063/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 7 Agustus 2018;

- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/172/PMD-B tanggal 30 Juli 2018 tentang permohonan peyaluran DD tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

27. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:08985/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 17 Desember 2018 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) Tahun 2018 kepada 86 Desa di Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00159/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Desember 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00159/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Desember 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00159/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Desember 2018 (Rencian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor: 00159/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04418/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 17 Desember 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja
- Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 04418/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 17 Desember 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/371/PMD-B tanggal 17 Desember 2018 tentang permohonan peyaluran DD tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
- Lampiran Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor:

Halaman 97 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.22/371/PMD-B tanggal 17 Desember 2018 tentang permohonan penyaluran ADD tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2018;

- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/576/BPKAD tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemindah Bukuan;

- Daftar tanda terima dana desa tahap III (tiga) tahun 2018, sesuai dengan keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/17/BPKAD/2018/, tanggal 2 Januari 2018 tentang besaran dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Sekadau;

28. 1(satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:03658/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2019 kepada Desa Sunsong, Nanga Mentukak, Tamang, Seburuk satu dan Sungai Antu Hulu di Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;

- Lampiran SPD Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 5 Agustus 2019;

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00077/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Surat Pengantar);

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00077/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Ringkasan);

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00077/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);

- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor: 00077/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 5 Agustus 2019;

- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 142.1/286/PMD-B tanggal 5

Halaman 98 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 tentang permohonan peyaluran ADD tahap I (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa, Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau DD tahap II yang diterima 40%;
- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau ADD tahap I yang diterima 50%;
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/457/BPKAD tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pemindah Bukuan;
- Tanda terima ADD tahap I tahun 2019.

29. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10743/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun 2019 kepada 6 Desa di Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00221/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00221/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00221/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor: 00221/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 18 Desember 2019;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2019

Halaman 99 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Tanggal 18 Desember 2019;

- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/365.b/PMD-B tanggal 16 Desember 2019 tentang permohonan peyaluran ADD tahap II (dua) dan DD tahap III kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
- Daftar tanda terima Dana Desa (DD) tahap III (tiga) tahun 2019 yang diterima (40%) sesuai dengan keputusan Bupati Sekadau Nomor: 142.1/365.b/PMD-B tanggal 16 Desember 2019;
- Daftar tanda terima Alokasi Dana Desa tahap II (dua) tahun 2019 yang diterima (50%), sesuai dengan keputusan Bupati Sekadau Nomor: 142.1/365.b/PMD-B tanggal 16 Desember 2019;
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/772/BPKAD tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemindah Bukuan;
- Daftar tanda terima Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2019 (50%);

30. 1(satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03659/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun 2019 kepada Desa Sungai Ringin, Nanga Menterap, Sunsong, Nanga Mentukak, Tamang, Landau Kumpai, Seburuk Satu, dan Sungai Antu Hulu, berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00078/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00078/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00078/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor: 00078/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 5 Agustus 2019;

Halaman 100 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;
 - Lampiran SPD Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 5 Agustus 2019;
 - Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
 - Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (DD Tahap II yang diterima 40%)
 - Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa kepada
 - Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (ADD Tahap I yang diterima 50%);
 - Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/458/BPKAD tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemindah Bukuan;
 - Daftar tanda terima Dana Desa Tahap II Tahun 2019 (40%);
31. 1(satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02344/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 18 Juni 2019 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2019 kepada 16 Desa di Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00042/SPP/LS/4.02.00/2019

Halaman 101 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun: 2019 tanggal 18 Juni 2019 (Surat Pengantar);

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00042/SPP/LS/4.02.00/2019

Tahun: 2019 tanggal 18 Juni 2019 (Ringkasan);

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00042/SPP/LS/4.02.00/2019

Tahun: 2019 tanggal 18 Juni 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);

- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor: 00042/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 18 Juni 2019;

- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01158/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Juni 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;

- Lampiran SPD Nomor: 01158/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Juni 2019;

- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/218.b/PMD-B tanggal 11 Juni 2019 tetang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 6 Desa dan DD tahap I untuk 16 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/218.b/PMD-B tanggal 11 Juni 2019 tetang permohonan peyaluran ADD tahap I (satu) untuk 6 Desa dan DD tahap I untuk 16 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (DD Tahap I yang diterima 20%);

- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/218.b/PMD-B tanggal 11 Juni 2019 tetang permohonan peyaluran ADD tahap I (satu) untuk 6 Desa dan DD tahap I untuk 16 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (ADD Tahap I yang diterima 50%);

- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/374/BPKAD tanggal 26 Juni 2019 tentang Pemindah Bukuan;

Halaman 102 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar tanda terima Dana Desa Tahap I Tahun 2019 (20%);
 - Daftar tanda terima Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2019 (50%);
32. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10744/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) Tahun 2019 kepada 6 (enam) Desa di Kabupaten Sekadau, beserta lampiran:
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/773/BPKAD tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemindah Bukuan;
 - Daftar tanda terima Dana Desa Tahap III Tahun 2019 (40%);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00222/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Surat Pengantar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00222/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Ringkasan);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00222/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
 - Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor: 00222/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 18 Desember 2019;
 - Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;
 - Lampiran SPD Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Desember 2019.
33. 1(satu) berkas fotocopy Legalisir (Fotocopy sesuai aslinya) Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penunjukan Perangkat Desa Nanga Mentukak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 141/257/PM KESBANG PEMDES/2013 tanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kecamatan Nanga Taman periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK adalah Kepala Desa Nanga Mentukak,
- Bahwa selaku Kepala Desa, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1), tugas terdakwa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan dalam Pasal 51 perangkat desa dilarang :
 - Merugikan kepentingan umum.
 - Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Nanga Mentukak, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengangkat perangkat desa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Perangkat Desa Nanga Mentukak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Tahun 2018, sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	MUHAMMAD ALI	Sekretaris Desa
2.	YEYE	Kepala Urusan Keuangan
3.	ISHARIYADI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	MARIA TRININGSIH	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	ANGGA SUBAGIA, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan
6.	AMONIAR	Kepala Dusun Padang
7.	HAMDANI	Kepala Dusun Katak

Lampiran Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 2



Januari 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/17/BPKAD/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) untuk Setiap Desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/18/BPKAD/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Sekabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 menetapkan Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp. 681.661.000,- (Enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 476.804.043,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 yang diperoleh Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman yakni sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah). Kemudian Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak menetapkan Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	:	Rp. 1.158.465.043,-
2.	Belanja Desa	:	
	k. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp. 345.004.420,-
	l. Bidang Pembangunan	:	Rp. 433.360.000,-
	m. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 58.650.000,-
	n. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 341.895.000,-
	o. Bidang Tak Terduga	:	Rp. 388.288,-
	Jumlah Belanja	:	Rp. 1.179.297.708,-
	Surplus / (Defisit)	:	-Rp. (20.832.665)-
3.	Pembiayaan Desa	:	
	e. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 20.832.665,-
	f. Pengeluaran Pembiayaan	:	0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp. 20.832.665,-

- Bahwa yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 adalah Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK bersama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;

Halaman 105 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD ALI alias MAMAT bin ADEN selaku Sekretaris Desa, saksi YEYE bin ANEP selaku Kaur Keuangan dan saksi DAHLIAWATI alias LIA bin DUL KAPLIE (bendahara lama) dan saksi SADAM RUSDI, S.Sos alias SADAM bin ABANG ATIM (bendahara baru) selaku Bendahara Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal;

- Bahwa tugas dan fungsi Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Bendahara Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 antara lain :

a. Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa dalam hal Pemerintahan Desa, memantau pelayanan administrasi Desa, memantau pengelolaan keuangan desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.

b. Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran, membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan melakukan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan.

c. Bendahara dalam menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 dilakukan dengan cara :

o Pemerintah Desa Nanga Mentukak membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya ke Kantor Kecamatan Naga Taman untuk dilakukan verifikasi. Kemudian tim verifikasi Kecamatan Naga Taman membuat lembar verifikasi dan membuat surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman untuk pencairan dana ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Selanjutnya Pemerintah Desa Nanga Mentukak membawa Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk diproses pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kemudian diterbitkan SPD dan SP2D untuk diajukan ke Bank Kalbar untuk dilakukan pemindah-bukuan ke Rekening Kas Desa Nanga Mentukak.

Halaman 106 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Rincian Transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 Desa Nanga Mentukak yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I	18 Juli 2018	Rp. 136.332.200,-
2.	ADD tahap I	18 Juli 2018	Rp. 238.402.022,-
3.	DD tahap II	10 Agustus 2018	Rp. 272.664.400,-
4.	HONOR PATEN	14 Desember 2018	Rp. 238.402.021,-
5.	DD tahap III	19 Desember 2018	Rp. 272.664.400,-
Jumlah			Rp 1.158.465.043,-

- Bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ditransfer ke rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817, kemudian oleh Bendahara Desa dan Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK melakukan pencairan dari Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817 dengan perincian pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I (Trk DAHLIAWATI)	25 Juli 2018	Rp. 136.332.200,-
2.	ADD tahap I (Trk DAHLIAWATI)	25 Juli 2018	Rp. 238.402.022,-
3.	DD tahap II (Trk ALAM SURYADI)	15 Agustus 2018	Rp. 272.664.400,-
4.	HONOR PATEN (Trk ALAM/SURYADI)	19 Desember 2018	Rp. 238.402.021,-
5.	DD tahap III (Trk YBS)	21 Desember 2018	Rp. 272.664.400,-
Jumlah			Rp 1.158.465.043,-

- Bahwa berdasarkan rincian transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan pencairan seluruhnya yakni sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah)



sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nanga Mentukak Tahun 2018;

- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan cara Kepala Seksi dan Kaur Pelaksanan kegiatan membuat Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan kemudian ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan diverifikasi oleh Sekertaris Desa. Setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali ke Kaur Keuangan untuk dilakukan pencairan;

- Bahwa kenyataannya setelah saksi DAHLIAWATI alias LIA bin DUL KAPLIE (bendahara lama) selaku Bendahara Desa melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap I, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan saksi SADAM RUSDI, S.Sos alias SADAM bin ABANG ATIM (bendahara baru) selaku Bendahara Desa melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap II, HONOR PATEN, dan Dana Desa (DD) tahap III, kemudian Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyuruh Bendahara Desa dan Kaur Keuangan hanya mengelola anggaran penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT/RW, insentif Kadat, insentif Kader, posyandu, insentif guru paut, insentif Linmas, sedangkan untuk anggaran operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD serta anggaran untuk pembangunan seluruhnya Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyerahkan pengelolaannya kepada saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan.

- Bahwa setelah saksi ANGGA SUBAGIA alias ANGGA bin MILU selaku Kepala Seksi Pemerintah dan Operator Aplikasi SISKEUDES melakukan penginputan data mengenai pelaporan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 pada aplikasi SISKEUDES terdapat hasil penghitungan adanya Dana SiLPA sebesar Rp.



108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). Hal tersebut terjadi karena ada kegiatan di tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan antara lain :

a.	Bantuan tunai kepada masyarakat	Rp. 22.700.000,-
b.	Kurang bayar BPJS perangkat Desa (8 orang x 7 bulan x Rp. 104.969,-)	Rp. 5.878.262,-
c.	Kurang bayar BPJS BPD (7 orang x 7 bulan x Rp. 104.969,-)	Rp. 5.143.481,-
d.	Pelatihan Kelompok Tani	Rp. 70.337.500,-
e.	Tunjangan Kasi Pemerintahan	Rp. 3.630.000,-
f.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 692.288,-
g.	Bidang tidak terduga	Rp. 46.002,-
	Jumlah	Rp. 108.427.533,-

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Nanga Mentukak per 31 Desember 2018 tercatat SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan faktanya uang tersebut tidak ada dalam rekening Desa Nanga Mentukak, karena telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 134/2/BPKAD/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 dan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/3/BPKAD/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019, Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp. 769.904.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp. 487.074.013,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Belas Rupiah), selain itu Desa Nanga Mentukak juga memperoleh Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp.16.230.650,- (Enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Sehingga total anggaran Pendapatan Desa yang diperoleh Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman adalah sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 5 Tahun 2019 23 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut :

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Pendapatan Desa		
	g. Pendapatan Asli Desa	-	
	h. Transfer	Rp. 1.273.208.663,-	Rp. 1.273.208.663,-
	i. Lain-lain	-	
	Pendapatan yang Sah		
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.273.208.663,-	Rp. 1.273.208.663,-
2.	Belanja Desa		
	k. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 415.393.879,-	Rp. 382.073.590,-
	l. Bidang Pembangunan	Rp. 658.097.000,-	Rp. 829.508.900,-
	m. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 80.800.000,-	Rp. 80.800.000,-
	n. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 222.450.000,-	Rp. 88.920.000,-
	o. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesa Desa	Rp. 4.894.417,-	Rp. 333.706,-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.381.636.196,-	Rp. 1.381.636.196,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. (108.427.533,-)	Rp. (108.427.533,-)
3.	Pembiayaan Desa		
	e. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 108.427.533,-	Rp. 108.427.533,-
	f. Pengeluaran Pembiayaan		
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 108.427.533,-	Rp. 108.427.533,-

- Bahwa perolehan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa tersebut sebesar Rp. 1. 273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), tercatat SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana dalam Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sehingga total dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

Halaman 110 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



1.381.636.196,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), namun kenyataannya SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) fisik uang tersebut tidak ada.

- Bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, sama halnya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018, dimana Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA yang mengelola dana desa tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD ALI alias MAMAT bin ADEN selaku Sekretaris Desa dan saksi YEYE bin ANEP selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Rincian Transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Desa Nanga Mentukak yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I	26 Juni 2019	Rp. 153.980.800,-
2.	DD tahap II	07 Agustus 2019	Rp. 307.961.600,-
3.	ADD tahap I	07 Agustus 2019	Rp. 243.537.007,-
4.	Bantuan Keu Desa	24 September 2019	Rp. 16.230.650,-
5.	ADD tahap II	30 Desember 2019	Rp. 243.537.006,-
6.	DD tahap III	30 Desember 2019	Rp. 307.961.600,-
Jumlah			Rp 1.273.208.663,-

- Bahwa dana sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang disalurkan ke Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 tidak termasuk dana SiLPA tahun 2018 yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus



delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa setelah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa ditransfer ke rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817, kemudian oleh Bendahara Desa bersama dengan Terdakwa melakukan pencairan dari Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817 dengan perincian pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I (Trk YEYE)	01 Juli 2019	Rp. 153.980.800,-
2.	DD tahap II dan ADD tahap I (Trk YEYE)	07 Agustus 2019	Rp. 551.498.607,-
3.	Bantuan Keu Desa (Trk YEYE/MUHAMMAD ALI)	01 Oktober 2019	Rp. 16.230.650,-
Jumlah			Rp. 721.710.057,-

- Bahwa mekanisme pembayaran kegiatan yang dilakukan terdakwa, setelah Kaur Keuangan melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK, menyuruh Bendahara Desa dan Kaur Keuangan hanya mengelola anggaran penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT/RW, insentif Kadat, insentif Kader, posyandu, insentif guru paut, insentif Linmas sedangkan untuk anggaran operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD serta anggaran untuk pembangunan seluruhnya, Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyerahkan pengelolaannya kepada saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan;

- Bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK memerintahkan saksi YEYE selaku Kaur Keuangan "*Duitnya sebesar Rp. 153.980.800,- (seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp. 551.498.607,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah) diserahkan kepada Pak ISHARIYADI karena Pak ISHARIYADI yang akan mengelola semua keuangan;*

- Bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak mengeluarkan Peraturan Desa Nanga Mentukak



Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tahun 2019, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Ket
1.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	RBT. Jalan TPA
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
2.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapak Parit RT. 001 I
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
3.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Penggusuran Jln. Nanga Mentukak Rakan
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
4.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapang Parit RT.001 II
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
5.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Olahraga
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
6.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapang Parit RT.006 Gang Sudirman
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
7.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Perpustakaan
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
8.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan BOX Gorong- gorong RT.004
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
9.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Renopasi Kantor Desa
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
10.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.001 I
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
11.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Tangga Goa Jeloman
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
12.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.005
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
13.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Jembatan Gua Jeloman
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
14.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.006 Gang Sudirman
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
15.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan RTB. Parit 006



	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	Gang Murai
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
16.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapak Parit RT.006 Gang Murai
	WAWAN JUSTRI	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	

- Bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Nanga Mentukak dalam melakukan kegiatan pembangunan fisik melainkan hanya Terdakwa ISHARIYADI alias IS bin MARIA yang dilibatkan untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut;
- Bahwa ada terdapat 4 (empat) kegiatan fisik yang pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Fisik (DD Tahun Anggaran 2019)	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Realisasi Hasil Pengujian (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Olahraga	110.215.800,-	59.854.028,-	50.361.772,-
2.	Pembangunan Jalan Rabat Beton TPA (uk.375m x 3,0m x 0,15m)	189.667.900,-	118.297.241,-	71.370.659,-
3.	Pembangunan Tangga Goa Jeloman	65.285.600,-	39.548.400,-	25.737.200,-
4.	Pembangunan	28.910.400	24.597.305	4.313.095,-



	nan			
	Jembatan			
	Goa			
	Jeloman			
Jumlah				151.782.726,-

- Bahwa terhadap 4 (empat) kegiatan fisik yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Desa Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Dana SiLPA Tahun 2018 dan Pekerjaan Fisik (DD) Tahun Anggaran 2019 Pada Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau tanggal 22 Agustus 2022 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggara Biaya (RAB), yaitu :

- Pada pembangunan gedung olahraga, pembangunan fisik bangunan hanya sampai pada pembangunan rangka / pondasi dan dinding batako dengan ukuran bangunan = 20 m, lebar = 15 m, dan tinggi = 7 m. Gedung olahraga tersebut diketahui roboh pada awal tahun 2020. Berdasarkan hasil pengamatan Tim Inspektorat kondisi bangunan yang tersisa dilapangan hanya berupa beberapa tiang pondasi Kabupaten Sekadau pada kondisi bangunan yang roboh, diperoleh informasi bahwa bagian bawah dan puing-puing batako. Dengan kondisi demikian, bangunan sudah tidak dapat digunakan dan nilai asetnya tidak ada, karena sudah tidak ada material.
- Adanya pengurangan / ketidaksesuaian volume belanja material dan jasa pada 3 pekerjaan fisik (Pembangunan Jalan Rabat Beton TPA, Pembangunan Jembatan Gua Jeloman dan Pembangunan Tangga Gua Jeloman) yang terealisasi / terpasang dilapangan dengan yang tercantum di laporan pertanggungjawaban.
- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Nanga Mentukak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tidak membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan bukti transaksi belanja pekerjaan fisik, tidak melaporkan perkembangan pekerjaan fisik dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa pada setiap kegiatan bidang pembangunana desa tahun anggaran 2019.



d. Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan pada 3 (tiga) kegiatan bidang pembangunan fisik tahun 2019 (Pembangunan Gedung Olahraga, Pembangunan Jembatan Goa Jeloman dan Pembangunan Tangga Goa Jeloman).

- Bahwa terjadinya selisih volume pekerjaan yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) disebabkan karena saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA telah mengurangi jumlah material, membuat harga material tidak sesuai dengan harga pasar, tidak membuat spesifikasi teknis barang/jasa, dan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 700/003/PKKN/ITDA/2022 tanggal 22 Agustus 2022 diketahui terdapat kerugian negara sebesar Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata usaha dan Umum dengan uraian sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Fisik (DD Tahun Anggaran 2019)	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Pembangunan Gedung Olahraga	110.215.800,-	50.361.772,-
2.	Pembangunan Jalan Rabat Beton TPA (uk.375m x 3,0m x 0,15m)	189.667.900,-	71.370.659,-
3.	Pembangunan Tangga Goa Jeloman	65.285.600,-	25.737.200,-
4.	Pembangunan Jembatan Goa Jeloman	28.910.400,-	4.313.095,-
Jumlah Kerugian Negara dari Pekerjaan Fisik			151.782.726,-



No.	Pekerjaan Non Fisik	Nilai Realisasi dalam SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1.	Dana SiLPA APBDes Tahun Anggaran 2018		Rp. 108.427.533,-
Jumlah Kerugian Negara Non Fisik			Rp. 108.427.533,-

No.	Uraian Kegiatan	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Jumlah Kerugian Negara Non Fisik		108.427.533,-
2.	Jumlah Kerugian Negara dari Pekerjaan Fisik		151.782.726,-
Jumlah Total Kerugian Negara			260.210.259,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan



ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**
6. **Perbuatan yang berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 119 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK melalui *video conference* dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "unsur secara melawan hukum" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak



diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawam hukum dalam arti formil dan dalam arti materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK adalah Kepala Desa Nanga Mentukak, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 141/257/PM KESBANG PEMDES/2013 tanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Wilayah Kecamatan Nanga Taman periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1), yaitu : menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan dalam Pasal 51 perangkat desa dilarang : Merugikan kepentingan umum; Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengangkat perangkat desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Perangkat Desa Nanga Mentukak Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	MUHAMMAD ALI	Sekretaris Desa
2.	YEYE	Kepala Urusan Keuangan
3.	ISHARIYADI	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
4.	MARIA TRININGSIH	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	ANGGA SUBAGIA, S.Sos	Kepala Seksi Pemerintahan
6.	AMONIAR	Kepala Dusun Padang
7.	HAMDANI	Kepala Dusun Katak
Lampiran Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018.		

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/17/BPKAD/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) untuk Setiap Desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 dan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/18/BPKAD/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 menetapkan Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp. 681.661.000,- (Enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 476.804.043,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu empat puluh tiga rupiah), sehingga total anggaran Pendapatan Desa yang diperoleh Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman yakni sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak menetapkan Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	:	Rp. 1.158.465.043,-
2.	Belanja Desa	:	
	p. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:	Rp. 345.004.420,-
	q. Bidang Pembangunan	:	Rp. 433.360.000,-
	r. Bidang Pembinaan	:	Rp. 58.650.000,-

Halaman 122 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



	Kemasyarakatan		
	s. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 341.895.000,-
	t. Bidang Tak Terduga	:	Rp. 388.288,-
	Jumlah Belanja	:	Rp. 1.179.297.708,-
	Surplus / (Defisit)	:	-Rp. (20.832.665),-
3.	Pembiayaan Desa		
	g. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 20.832.665,-
	h. Pengeluaran Pembiayaan	:	0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp. 20.832.665,-

Menimbang, bahwa yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK bersama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD ALI alias MAMAT bin ADEN selaku Sekretaris Desa, saksi YEYE bin ANEP selaku Kaur Keuangan dan saksi DAHLIAWATI alias LIA bin DUL KAPLIE (bendahara lama) dan saksi SADAM RUSDI, S.Sos alias SADAM bin ABANG ATIM (bendahara baru) selaku Bendahara Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal;

Menimbang, bahwa tugas dan fungsi Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Bendahara Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa dalam hal Pemerintahan Desa, memantau pelayanan administrasi Desa, memantau pengelolaan keuangan desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
- Kaur Keuangan dalam pengelolaan anggaran, membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan melakukan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Bendahara dalam menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 dilakukan dengan cara Pemerintah Desa Nanga Mentukak membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya ke Kantor Kecamatan Naga Taman untuk dilakukan verifikasi. Kemudian tim verifikasi Kecamatan Naga Taman membuat lembar verifikasi dan membuat surat rekomendasi yang



ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman untuk pencairan dana ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemerintah Desa Nanga Mentukak membawa Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Naga Taman ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk diproses pencairannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kemudian diterbitkan SPD dan SP2D untuk diajukan ke Bank Kalbar untuk dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa Nanga Mentukak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Rincian Transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 Desa Nanga Mentukak yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I	18 Juli 2018	Rp. 136.332.200,-
2.	ADD tahap I	18 Juli 2018	Rp. 238.402.022,-
3.	DD tahap II	10 Agustus 2018	Rp. 272.664.400,-
4.	HONOR PATEN	14 Desember 2018	Rp. 238.402.021,-
5.	DD tahap III	19 Desember 2018	Rp. 272.664.400,-
Jumlah			Rp 1.158.465.043,-

Menimbang, bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ditransfer ke rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817, kemudian oleh Bendahara Desa dan Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK melakukan pencairan dari Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817 dengan perincian pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I (Trk DAHLIAWATI)	25 Juli 2018	Rp. 136.332.200,-
2.	ADD tahap I (Trk DAHLIAWATI)	25 Juli 2018	Rp. 238.402.022,-
3.	DD tahap II (Trk ALAM SURYADI)	15 Agustus 2018	Rp. 272.664.400,-
4.	HONOR PATEN (Trk ALAM/SURYADI)	19 Desember 2018	Rp. 238.402.021,-
5.	DD tahap III (Trk YBS)	21 Desember 2018	Rp. 272.664.400,-



Jumlah	Rp
	1.158.465.043,-

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan pencairan seluruhnya yakni sebesar Rp. 1.158.465.043,- (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nanga Mentukak Tahun 2018;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan, setelah saksi DAHLIAWATI alias LIA bin DUL KAPLIE (bendahara lama) selaku Bendahara Desa melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap I, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan saksi SADAM RUSDI, S.Sos alias SADAM bin ABANG ATIM (bendahara baru) selaku Bendahara Desa melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap II, HONOR PATEN, dan Dana Desa (DD) tahap III, kemudian Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyuruh Bendahara Desa dan Kaur Keuangan hanya mengelola anggaran penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT/RW, insentif Kadat, insentif Kader, posyandu, insentif guru paut, insentif Linmas, sedangkan untuk anggaran operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD serta anggaran untuk pembangunan seluruhnya Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyerahkan pengelolaannya kepada saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan.

Menimbang, bahwa setelah saksi ANGGA SUBAGIA alias ANGGA bin MILU selaku Kepala Seksi Pemerintah dan Operator Aplikasi SISKEUDES melakukan penginputan data mengenai pelaporan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 pada aplikasi SISKEUDES terdapat hasil penghitungan adanya Dana SiLPA sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga



rupiah). Hal tersebut terjadi karena ada kegiatan di tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan antara lain :

a.	Bantuan tunai kepada masyarakat	Rp. 22.700.000,-
b.	Kurang bayar BPJS perangkat Desa (8 orang x 7 bulan x Rp. 104.969,-)	Rp. 5.878.262,-
c.	Kurang bayar BPJS BPD (7 orang x 7 bulan x Rp. 104.969,-)	Rp. 5.143.481,-
d.	Pelatihan Kelompok Tani	Rp. 70.337.500,-
e.	Tunjangan Kasi Pemerintahan	Rp. 3.630.000,-
f.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 692.288,-
g.	Bidang tidak terduga	Rp. 46.002,-
	Jumlah	Rp. 108.427.533,-

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Nanga Mentukak per 31 Desember 2018 tercatat SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan faktanya uang tersebut tidak ada dalam rekening Desa Nanga Mentukak, karena telah digunakan untuk kepentingan diri Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 134/2/BPKAD/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 dan Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 143/3/BPKAD/2019 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Sekabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019, Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp. 769.904.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp. 487.074.013,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Belas Rupiah), selain itu Desa Nanga Mentukak juga memperoleh Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp.16.230.650,- (Enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Sehingga total anggaran Pendapatan Desa yang diperoleh Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman adalah sebesar Rp. 1. 273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Sebagaimana dalam Peraturan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 5 Tahun 2019 23 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan



dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagai berikut :

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Pendapatan Desa		
	j. Pendapatan Asli Desa	-	
	k. Transfer	Rp. 1.273.208.663,-	Rp. 1.273.208.663,-
	l. Lain-lain	-	
	Pendapatan yang Sah		
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.273.208.663,-	Rp. 1.273.208.663,-
2.	Belanja Desa		
	p. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 415.393.879,-	Rp. 382.073.590,-
	q. Bidang Pembangunan	Rp. 658.097.000,-	Rp. 829.508.900,-
	r. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 80.800.000,-	Rp. 80.800.000,-
	s. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 222.450.000,-	Rp. 88.920.000,-
	t. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesa Desa	Rp. 4.894.417,-	Rp. 333.706,-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.381.636.196,-	Rp. 1.381.636.196,-
	Surplus/(Defisit)	Rp. (108.427.533,-)	Rp. (108.427.533,-)
3.	Pembiayaan Desa		
	g. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 108.427.533,-	Rp. 108.427.533,-
	h. Pengeluaran Pembiayaan		
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 108.427.533,-	Rp. 108.427.533,-

Menimbang, bahwa perolehan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa tersebut sebesar Rp. 1. 273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), tercatat SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana dalam Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, sehingga total dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.381.636.196,- (Satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), namun kenyataannya SiLPA tunai sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus



delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) fisik uang tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, sama halnya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018, dimana Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA yang mengelola dana desa tersebut;

Menimbang, bahwa karena tugas dan fungsi saksi MUHAMMAD ALI alias MAMAT bin ADEN selaku Sekretaris Desa dan saksi YEYE bin ANEP selaku Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa telah diambil alih Terdakwa dan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA sehingga Sekretaris, dan Bendahara Desa Nanga Mentukak tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Rincian Transaksi pada Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Desa Nanga Mentukak yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I	26 Juni 2019	Rp. 153.980.800,-
2.	DD tahap II	07 Agustus 2019	Rp. 307.961.600,-
3.	ADD tahap I	07 Agustus 2019	Rp. 243.537.007,-
4.	Bantuan Keu Desa	24 September 2019	Rp. 16.230.650,-
5.	ADD tahap II	30 Desember 2019	Rp. 243.537.006,-
6.	DD tahap III	30 Desember 2019	Rp. 307.961.600,-
Jumlah			Rp 1.273.208.663,-

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 1.273.208.663,- (Satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) yang disalurkan ke Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9501002817 per tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 tidak termasuk dana SiLPA tahun 2018 yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);



Menimbang, bahwa setelah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa ditransfer ke rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817, kemudian oleh Bendahara Desa bersama dengan Terdakwa melakukan pencairan dari Rekening Bank Kalbar Desa Nanga Mentukak dengan No. Rek : 9.501.002.817 dengan perincian pencairan sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal	Jumlah
1.	DD tahap I (Trk YEYE)	01 Juli 2019	Rp. 153.980.800,-
2.	DD tahap II dan ADD tahap I (Trk YEYE)	07 Agustus 2019	Rp. 551.498.607,-
3.	Bantuan Keu Desa (Trk YEYE/MUHAMMAD ALI)	01 Oktober 2019	Rp. 16.230.650,-
Jumlah			Rp. 721.710.057,-

Menimbang, bahwa setelah Kaur Keuangan melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK, menyuruh Bendahara Desa dan Kaur Keuangan hanya mengelola anggaran penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), insentif RT/RW, insentif Kadat, insentif Kader, posyandu, insentif guru paut, insentif Linmas sedangkan untuk anggaran operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD serta anggaran untuk pembangunan seluruhnya, Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK menyerahkan pengelolaannya kepada saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum yang tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan. Pada saat itu Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK memerintahkan saksi YEYE selaku Kaur Keuangan "*Duitnya sebesar Rp. 153.980.800,- (seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan sebesar Rp. 551.498.607,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah) diserahkan kepada Pak ISHARIYADI karena Pak ISHARIYADI yang akan mengelola semua keuangan.*

Menimbang, bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak mengeluarkan Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tahun 2019, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Ket
-----	------	---------	-----------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	RBT. Jalan TPA
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
2.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapak Parit RT. 001 I
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
3.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Penggusuran Jln. Nanga Mentukak Rakan
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
4.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapang Parit RT.001 II
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
5.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Olahraga
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
6.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan Tapang Parit RT.006 Gang Sudirman
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
7.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Perpustakaan
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
8.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan BOX Gorong-gorong RT.004
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	

Halaman 130 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
9.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Gedung Renopasi Kantor Desa
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
10.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.001 I
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
11.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Tangga Goa Jeloman
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
12.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.005
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
13.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan Jembatan Gua Jeloman
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
14.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembangunan RTB. Parit RT.006 Gang Sudirman
	WAWAN JUSTRI WANDY	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	
15.	ISHARIYADI	Kaur TU dan PLT. Perencanaan	Ketua	Pembangunan RTB. Parit 006 Gang Murai
	HERI ARIFIN	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	
	ANGGA SUBAGIA	Kasi Pemerintahan	Anggota	
16.	SADAM RUSDI	Stap Desa	Ketua	Pembukaan



	WAWAN JUSTRI	Lembaga Kemasyarakatan	Sekretaris	Tapak	Parit
	WANDY			RT.006	Gang
	YEYE	Kaur Keuangan	Anggota	Murai	

Menimbang, bahwa Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Nanga Mentukak dalam melakukan kegiatan pembangunan fisik melainkan hanya Terdakwa ISHARIYADI alias IS bin MARIA yang dilibatkan untuk mengerjakan kegiatan pembangunan fisik tersebut. Sehingga Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Tahun 2019 hanya sebuah formalitas;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kegiatan fisik yang pelaksanaannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Fisik (DD Tahun Anggaran 2019)	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Realisasi Hasil Pengujian (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Pembangu nan Gedung Olahraga	110.215.80 0,-	59.854.028 ,-	50.361.772,-
2.	Pembangu nan Jalan Rabat Beton TPA (uk.375m x 3,0m x 0,15m	189.667.90 0,-	118.297.24 1,-	71.370.659,-
3.	Pembangu nan Tangga Goa Jeloman	65.285.600 ,-	39.548.400 ,-	25.737.200,-
4.	Pembangu	28.910.400	24.597.305	4.313.095,-



	nan			
	Jembatan			
	Goa			
	Jeloman			
Jumlah				151.782.726,-

Menimbang, bahwa terhadap ke-4 (empat) kegiatan fisik diatas, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Desa Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Dana SiLPA Tahun 2018 dan Pekerjaan Fisik (DD) Tahun Anggaran 2019 Pada Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau tanggal 22 Agustus 2022 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang terpasang dilapangan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu :

- Pada pembangunan gedung olahraga, pembangunan fisik bangunan hanya sampai pada pembangunan rangka / pondasi dan dinding batako dengan ukuran bangunan = 20 m, lebar = 15 m, dan tinggi = 7 m. Gedung olahraga tersebut diketahui roboh pada awal tahun 2020. Berdasarkan hasil pengamatan Tim Inspektorat kondisi bangunan yang tersisa dilapangan hanya berupa beberapa tiang pondasi Kabupaten Sekadau pada kondisi bangunan yang roboh, diperoleh informasi bahwa bagian bawah dan puing-puing batako. Dengan kondisi demikian, bangunan sudah tidak dapat digunakan dan nilai asetnya tidak ada, karena sudah tidak ada material.
- Adanya pengurangan / ketidaksesuaian volume belanja material dan jasa pada 3 pekerjaan fisik (Pembangunan Jalan Rabat Beton TPA, Pembangunan Jembatan Gua Jeloman dan Pembangunan Tangga Gua Jeloman) yang terealisasi / terpasang dilapangan dengan yang tercantum di laporan pertanggungjawaban.
- Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Nanga Mentukak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), tidak membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan bukti transaksi belanja pekerjaan fisik, tidak melaporkan perkembangan pekerjaan fisik dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa pada setiap kegiatan bidang pembangunana desa tahun anggaran 2019.



d. Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak dibayarkan pada 3 (tiga) kegiatan bidang pembangunan fisik tahun 2019 (Pembangunan Gedung Olahraga, Pembangunan Jembatan Goa Jeloman dan Pembangunan Tangga Goa Jeloman).

Menimbang, bahwa terjadinya selisih volume pekerjaan yang terpasang di lapangan tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) disebabkan karena saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA telah mengurangi jumlah material, membuat harga material tidak sesuai dengan harga pasar, tidak membuat spesifikasi teknis barang/jasa, dan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK dalam melakukan pengelolaan Keuangan Desa telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada :

- a. Pasal 2 Ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Pasal 50 Ayat (2) : Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pasal 86 Ayat (3) : Anggaran Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai akhir tahun wajib dikembalikan ke Rekening Kas Desa dan diakui sebagai SiLPA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor : 700/003/PKKN/ITDA/2022 tanggal 22 Agustus 2022 diketahui terdapat kerugian negara sebesar Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Urusan Tata usaha dan Umum dengan uraian sebagai berikut :

No.	Pekerjaan Fisik (DD Tahun Anggaran 2019)	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
-----	--	-----------------------------	--------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pembangunan Gedung Olahraga	110.215.800,-	50.361.772,-
2.	Pembangunan Jalan Rabat Beton TPA (uk.375m x 3,0m x 0,15m)	189.667.900,-	71.370.659,-
3.	Pembangunan Tangga Goa Jeloman	65.285.600,-	25.737.200,-
4.	Pembangunan Jembatan Goa Jeloman	28.910.400,-	4.313.095,-
Jumlah Kerugian Negara dari Pekerjaan Fisik			151.782.726,-

No.	Pekerjaan Non Fisik	Nilai Realisasi dalam SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
1.	Dana SiLPA APBDes Tahun Anggaran 2018		Rp. 108.427.533,-
Jumlah Kerugian Negara Non Fisik			Rp. 108.427.533,-

No.	Uraian Kegiatan	Nilai Realisasi SPJ (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Desa (Rp)
1.	Jumlah Kerugian Negara Non Fisik		108.427.533,-
2.	Jumlah Kerugian Negara dari Pekerjaan Fisik		151.782.726,-
Jumlah Total Kerugian Negara			260.210.259,-

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.260.210.259,-** (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) tersebut, disebabkan Terdakwa ALAM SURIYADI alias ALAM bin KOK bersama-sama dengan ISHARIYADI alias IS bin MARIA dalam mengelola APBDes Nanga Mentukak Tahun Anggaran 2019 dan SiLPA Tahun Anggaran 2018, tidak dapat mempertanggungjawabkan APBDes Nanga Mentukak yang digunakannya,

Halaman 135 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



hal ini diketahui sebagaimana keterangan ahli Gusti Basarudin, S.ST. dan ahli Irwandi Rusfiandi, MT., menyebutkan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terpasang di lapangan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dalam hal ini Terdakwa telah mengurangi jumlah material, membuat harga material tidak sesuai dengan harga pasar, tidak membuat spesifikasi teknis barang/jasa, dan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Nanga Mentukak, telah memberikan pekerjaan kepada saksi ISHARIYADI yang bukan kewenangannya dan Terdakwa mengelola APBDes Nanga Mentukak Tahun 2019, dalam mengelola APBDes tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan APBDes yang digunakannya bersama saksi ISHARIYADI selaku Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Nanga Mentukak, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dengan cara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa ALAM SURIYADI alias ALAM bin KOK selaku Kepala Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, mengelola APBDesa Tahun Anggaran 2018 bersama saksi



ISHARIYADI selaku Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Nanga Mentukak, yang terdiri dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dengan total pendapatan Desa Nanga Mentukak sejumlah Rp.1.158.465.043,-(satu milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penginputan data mengenai pelaporan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 pada aplikasi SISKEUDES oleh saksi ANGGA SUBAGIA alias ANGGA bin MILU selaku Kepala Seksi Pemerintah dan Operator Aplikasi SISKEUDES, terdapat hasil penghitungan adanya Dana SiLPA sebesar Rp. 108.427.533,- (Seratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selain dana SiLPA tersebut diatas, pada Tahun Anggaran 2019, terdapat 4(empat) kegiatan fisik yang pelaksanaannya kekurangan volume pekerjaan terpasang dilapangan dengan nilai Rp.151.782.726,-(seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus duapuluh enam rupiah) sebagaimana telah diuraikan dalam unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, sehingga penggunaan APBDes yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seluruhnya berjumlah Rp.260.210.259,-(dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa APBdes tersebut seluruhnya untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes Desa Nanga Mentukak Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 dan Perubahan APBdes Nanga Mentukak TA 2019, namun Terdakwa bersama-sama Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Nanga Mentukak tidak menggunakan seluruhnya APBDes tersebut dan tidak mengembalikan APBDes yang dicairkan tersebut ke kas desa, sehingga Laporan pertanggungjawaban penggunaan APBdes di Desa Nanga Mentukak tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi ISHRIYADI membuat Surat Pertanggungjawaban penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan APBDes Tahun Anggaran 2019 Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau yang seolah-olah sesuai dengan Surat Usulan



Penyaluran DD dan ADD akan tetapi faktanya tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan APBDesa Nanga Mentukak Tahun Anggaran 2019 dan dana SiLPA Tahun Anggaran 2018 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah), yang mana dalam penggunaan Anggaran Belanja Desa Nanga Mentukak Lebih Tinggi dari Realisasi Pengeluaran dan pertanggungjawabkan atas kegiatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Belanja Desa Nanga Mentukak, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Gusti Basarudin, S.ST. yang melakukan audit atas pekerjaan fisik di Desa Nanga Mentukak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI selaku penanggungjawab atas Pengelolaan/Penggunaan APBDesa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 dan dana SiLPA Tahun 2018, telah menguntungkan Terdakwa maupun orang lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau Nomor : 700/003/PKKN/ITDA/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa bersama saksi ISHAIYADI telah menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.1.273.208.663,-(satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan ribuenam ratus enam puluh enam rupiah) namun dari APBdes tersebut ada 4(empat) pekerjaan fisik yang menggunakan Dana desa Tahun Anggaran 2019 dengan nilai surat pertanggungjawaban Rp.394.079.700,-(tiga ratus Sembilan puluh empat juta tujuh puluh sembilan



ribu tujuh ratus rupiah), namun realisasinya yang digunakan Terdakwa hanya sejumlah Rp.242.296.974,- (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), dan selebihnya Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI menggunakan Dana Desa tersebut, yaitu sejumlah Rp. 151.782.726,- (seratus limapuluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), ditambah dengan dana SiLPA Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.108.427.533,- (seratus delapan juta empat ratus duapuluh tujuh ribu lima ratus tigapuluh tiga rupiah) sehingga seluruhnya dana yang digunakan Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, terdakwa bersama saksi ISHARIYADI telah terbukti mengelola APBDes Nanga Mentukak Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dan dari APBDes yang dikelola Terdakwa tersebut adanya ketidaksesuaian dengan laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2018, yaitu dana SiLPA tahun 2018 masih ada dalam penguasaan Terdakwa sejumlah Rp.108.427.533,- (seratus delapan juta empat ratus duapuluh tujuh ribu lima ratus tigapuluh tiga rupiah) dan adanya selisih perhitungan volume pekerjaan pada Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 151.782.726,- (seratus limapuluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dan dari dana yang dikelola Terdakwa tersebut, telah digunakan Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI sebahagian dana tersebut untuk kepentingan pribadinya, yaitu sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah), maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah memperoleh untung bersama saksi ISHARIYADI sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa ALAM SURYADI dapat disebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Dana Desa yang digunakan Terdakwa tersebut, sesuai fakta persidangan bukan untuk menambah harta kekayaannya, melainkan Terdakwa menyalahgunakan dana yang dikelolanya tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk kegiatan proyek di desanya, akan tetapi sesuai hasil audit yang dilakukan Inspektorat daerah penerimaan dana desa oleh Terdakwa tidak sesuai dengan pengeluaran, berdasarkan bukti dipersidangan terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain, terdakwa tidak bertambah kekayaannya atas perbuatannya yang mempergunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, dan terdakwa



juga tidak mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, namun dalam hal ini terdakwa telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara : dalam mengerjakan pekerjaan sarana dan prasarana fisik social Desa Nanga Mentukak, tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang dikerjakan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana SiLPA tahun 2018, sehingga terjadi penyalahgunaan Dana Desa Nanga Mentukak yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI, hal itu dapat terjadi karena Terdakwa menyalahgunakan jabatannya dan kewenangannya selaku Kepala Desa Nanga Mentukak, Terdakwa dalam hal ini menyalahgunakan kewenangannya menjalankan tugas dan fungsinya selaku Kepala Desa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain akibat perbuatannya mempergunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan dana SiLPA Tahun Anggaran 2018 di Desa Nanga Mentukak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan
6. Sebagai satu perbuatan yang berlanjut

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Nanga Mentukak dan saksi ISHARIYADI selaku Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Nanga Mentukak mengelola Dana Desa (DD) Mentukak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A. 2019 dan SiLPA Tahun Anggaran 2018 dan selanjutnya Dana Desa tersebut digunakan oleh saksi ISHARIYADI atas persetujuan Terdakwa untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan fisik di Desa Nanga Mentukak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengizinkan saksi ISHAIYADI selaku Kepala Tata Usaha dan Umum, mengelola penggunaan APBDes Nanga Mentukak T.A. 2018 dan T.A 2019 tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di Desa Nanga Mentukak, karena menurut keterangan Terdakwa ALAM SURYADI selaku Kepala Desa Mentukak, hanya Terdakwalah yang mampu mengelola APBDes Nanga Mentukak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI sudah mengerjakan seluruh kegiatan pembangunan fisik di Desa Nanga Mentukak T.A. 2018 maupun T.A. 2019, namun pekerjaan fisik yang dilakukan terdakwa bersama saksi ISHAIYADI ada SiLPA Tahun Anggaran 2018 yang tidak disetorkan ke kas desa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa penggunaannya, dan APBDes yang digunakan Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI untuk pekerjaan fisik pada tahun anggaran 2019, ada 4(empat) pekerjaan ditemukan kekurangan volume, tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan membuat laporan pertanggungjawaban perkegiatan seolah-olah sudah sesuai dengan surat usulan penyaluran APBDes, namun pada kenyataannya ke-4(empat) pekerjaan yang dikerjakan saksi ISHAIYADI bersama Terdakwa tidak sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang disepakati dalam Musyawarah Desa;

Menimbang, bahwa saksi ISHARIYADI bersama-sama Terdakwa selaku Kepala Desa membuat beberapa bukti kwitansi pengeluaran fiktif atau palsu terhadap kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan berdasarkan APBDes 2019, seolah -olah telah sudah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam hal ini tidak disertai dengan data dukung dan bukti-bukti belanja yang sah;

Menimbang, bahwa sisa dari Dana Desa Nanga yang telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Kepala Desa Nanga Mentukak dikelola oleh saksi ISHAIYADI atas persetujuan Terdakwa ALAM SURYADI dan saksi ISHARIYADI tidak mengembalikan dana SiLPA pada kas Desa dan volume pekerjaan fisik dikurangi saksi ISHARIYADI, dan sebahagian dana untuk pekerjaan fisik di Desa Nanga Mentukak tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, hal itu terjadi karena Terdakwa mengelola APBDes tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan dipergunakan untuk

Halaman 142 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



kepentingan Terdakwa dan saksi ISHRIYADI yang menurut Terdakwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan Pembangunan fisik di Desa Nanga Mentukak, namun kenyataannya, keterangan terdakwa tersebut tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli GUSTI BASARUDI, S.ST., selaku Auditor Madya dari Inspektorat Kabupaten Sekadau, menyebutkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah) akibat adanya penyimpangan penyalahgunaan Dana Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penggunaan dana kegiatan tersebut diatas, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2018 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dikarenakan pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik yang dikerjakan Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun, tidak sesuai dengan realisasi belanjanya dan kelebihan pembayaran (markup), Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan dana SiLPA Tahun Anggaran 2018 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dengan maksud untuk menguntungkan terdakwa dan saksi ISHARIYADI yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, dana yang ditarik dari kas desa tersebut tidak digunakan sesuai APBDes, namun dikuasai oleh saksi ISHARIYADI selaku Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Nanga Mentukak atas persetujuan Terdakwa ALAM SURYADI selaku Kepala Desa Nanga Mentukak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian maka unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan SiLPA APBDes Tahun Anggaran 2018 dan Dana Desa Nanga Mentukak Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2019, sebahagian APBDes tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI, dan sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor : 700/003/PKKN/ITDA/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, menyebutkan terdapat kerugian negara sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari total penerimaan dana SiLPA APBDes Tahun Anggaran 2018 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa yang diterima oleh Terdakwa lalu dikurangkan dengan realisasi kegiatan sesuai dengan APBDes Nanga Mentukak, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sekadau atas penggunaan Dana Desa tersebut, maka telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah), hal ini terjadi karena Terdakwa dalam melakukan tugasnya selaku Kepala Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atas penggunaan dana SiLPA APBDes 2018 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu, yaitu Kepala Desa Nanga Mentukak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa ALAM SURYADI, selaku Kepala Desa Nanga Mentukak, telah terbukti, mempergunakan kewenangannya menggunakan sebahagian APBDes untuk pribadinya, hal ini terjadi karena Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa tersebut yaitu sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku Kepala Desa Nanga Mentukak, mempergunakan kewenangannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, padahal APBDes yang digunakan Terdakwa bersama saksi

Halaman 145 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISHARIYADI bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa melainkan untuk kegiatan Pembangunan fisik di Desa Nanga Mentukak yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan APBDes Nanga Mentukak, sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa telah menggunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Nanga mentukak dengan cara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan



asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sekadau Nomor: 700/003/PKKN/ITDA/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nanga Mentukak Kecamatan Nanga Taman Tahun Anggaran 2018 dan 2019, dan sesuai dengan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya Kerugian Negara sebesar Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena Terdakwa selaku Kepala Desa dalam hal ini sebagai Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nanga Mentukak tidak melakukan kegiatan yang telah dianggarkan sesuai dalam APBDes dan tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) Tahun 2019, dan dalam hal ini ada nota belanja yang di mark up atau tidak sesuai dengan yang dibelajarkan oleh Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI dan selanjutnya saksi ISHARIYADI membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan APBDes tersebut yang disetujui oleh Terdakwa ALAM SURYADI, namun laporan pertanggungjawaban yang dibuat tersebut tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, terjadinya kerugian keuangan negara dalam penggunaan SiLPA Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, karena Terdakwa selaku Kepala Desa Nanga mentekuk dan saksi ISHARIYADI selaku Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Nanga Mentekuk melakukan 4(empat) kegiatan fisik, volume pekerjaan tidak sesuai dengan volume terpasang dan adanya dana SiLPA APBDes TA 2018 belum dikembalikan ke Kas Desa dan tidak digunakan sesuai peruntukannya, selanjutnya saksi ISHARIYADI membuat bukti pertanggungjawaban secara performa, mempertanggungjawabkan APBDes disesuaikan dengan yang ada di APBDes dengan persetujuan Terdakwa, namun faktanya pertanggungjawaban yang dibuat dan disetujui Terdakwa tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Nanga Mentekuk dan saksi ISHARIYADI selaku Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Nanga Mentekuk, yang membuat dan menandatangani pertanggungjawaban penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan 2019 melebihi realisasi penggunaan yang sebenarnya, dan melakukan mark up belanja atau merekayasa belanja kegiatan, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap penggunaan APBDes Nanga Mentekuk, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara, dengan demikian unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Halaman 148 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah), hal itu terjadi karena Terdakwa ALAM SURYADI melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara bersama saksi ISHARIYADI, yaitu mengelola penggunaan APBDes Nanga Mentekuk Tahun Anggaran 2019 dan SiLPA Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya APBDes yang dikelola Terdakwa tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan APBDes yang sudah disepakati perangkat Desa, namun dalam hal ini Terdakwa menyalahgunakan sebahagian Dana Desa Tahun Anggaran 2019 tersebut, dan SiLPA APBDes Tahun 2018, dengan cara, pelaksanaan kegiatan Pembangunan fisik di Desa Nanga Mentekuk, Terdakwa mengurangi volume



dari yang sebenarnya, tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya, tidak sesuai dengan realisasi belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, telah nyata adanya peranan terdakwa ALAM SURYADI, yaitu yang menyerahkan pengelolaan terhadap Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan dana SILPA Tahun Anggaran 2018 kepada saksi ISHARIYADI, padahal saksi ISHARIYADI adalah Kepala Tata Usaha dan Umum, dalam hal ini Terdakwa menyerahkan pengelolaan APBDes yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan selanjutnya atas perintah Terdakwa saksi ISHARIYADI membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa yang dikelola terdakwa bersama saksi ISHARIYADI tersebut, namun pada pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak benar (fiktif), dan adanya kelebihan pembayaran (markup) sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum tersebut diatas, hal itu diketahui dan atas persetujuan oleh Terdakwa ALAM SURYADI selaku Kepala Desa Nanga Mentekuk, sehingga dalam hal ini, Terdakwa bersama-sama saksi ISHARIYADI, telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara/daerah dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Sebagai satu perbuatan yang berlanjut”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan atau beberapa perbuatan yang satu sama lain yang ada hubungannya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Berlanjut atau perbuatan yang diteruskan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang ;
- perbuatan haruslah sama atau sejenis ;
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka benar bahwa Terdakwa ISHARIYADI alias IS bin MARIA selaku Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Nanga Mentekuk Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau telah menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan SiLPA APBDes Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, digunakan Terdakwa untuk 4(empat) pekerjaan fisik di Desa Nanga Mentekuk, namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan atas pekerjaan fisik tersebut oleh Ahli Ir. Wandu Rusfiandi, M.T., dari Politeknik Negeri Pontianak dan Ahli Gusti Basarudin, S.ST., dari Inspektorat Kabupaten Sekadau, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dengan nilai Rp. 151.782.726,- (seratus limapuluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), dan SiLPA Tahun Anggaran 2018, sejumlah Rp.108.427.533,-(seratus delapan juta empat ratus duapuluh tujuh ribu lima ratus tigapuluh tiga rupiah), telah digunakan Terdakwa dan saksi ISHARIYADI untuk kepentingan pribadi masing-masing, sehingga penggunaan Dana SiLPA dan APBDes Tahun Anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Dana SiLPA Tahun Anggaran 2018 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di pergunakan Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI untuk kepentingan diri sendiri yaitu salah satunya untuk membeli alat music yang tidak dianggarkan dan yang lainnya yang tidak dapat dirinci penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga Subagia, Saksi Paulus Ungang dan saksi Paskalis Alianto, serta keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2018 dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan pekerjaan fisik di Desa Nanga Mentekuk, namun dalam laporan pertanggungjawabannya, tidak sesuai antara belanja dan dana yang dikelola Terdakwa dan saksi ISHARIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi ISHARIYADI selaku Kepala Tata



Usaha dan Umum Desa Nanga Mentekuk, Kecamatan Nanga Taman, telah menggunakan APBDes Nanga Mentekuk Tahun Anggaran 2019 dan SiLPA Tahun Anggaran 2018, namun dari seluruh dana APBDes dan SiLPA yang dikelola oleh Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI tidak digunakan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya, melainkan Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI menggunakan dana yang dikelolanya tersebut sebahagian untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, perbuatan Terdakwa bersama saksi ISHARIYADI dilakukan secara berulang kali, yaitu sejak APBDes Tahun Anggaran 2018 sampai dengan APBDes Tahun Anggaran 2019, dan terjadi secara terus menerus dengan cara-cara yang sama dan merupakan perbuatan sejenis, dengan cara Terdakwa melakukan pekerjaan Pembangunan fisik di Desa Nanga Mentekuk, namun tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah disepakati dalam musyawarah desa yang telah diuraikan dalam APBDes, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti, hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI, dan oleh karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut telah dinikmati sebahagian oleh Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK bersama-sama dengan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA, maka mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti haruslah dijatuhkan kepada Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK dan saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA;

Menimbang, bahwa karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut tidak diketahui secara pasti jumlahnya, maka uang pengganti akan dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing antara Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengn saksi ISHARIYADI alias IS bin MARIA sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan salah seorang pelakunya adalah Terdakwa, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana JO Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan "Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Oleh Inspektorat Daerah Kab. Sekadau Nomor: 700/003/PKKN/ITDA/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tidak benar dan salah dalam menilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa ALAM SURYADI Alias ALAM Bin KOK sebesar Rp.260.210.259,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), melainkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa".

Menimbang, bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan kerugian negara hanya sebesar Rp.30.000.000,-(tigapuluh juta rupiah) tidak beralasan, sehingga pendapat penasehat hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam pembelaannya yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dengan mengacu pada PERMA RI Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 5;

Halaman 153 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp. 260.210.259,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh Sembilan rupiah), hal ini termasuk kategori ringan sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 ayat (2d) PERMA Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa ALAM SURYADI Alias ALAM Bin KOK yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 154 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- a. Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut;
- b. Terdakwa adalah Kepala Desa, seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dipidana
- b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- c. Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. jo. Pasal 64 KUHP., dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ALAM SURYADI alias ALAM bin KOK sebesar Rp. 138.427.533,- (Seratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Resor Sekadau Nomor : SP.Sita/9/I/Res.3.3/2022/Reskrim tanggal 12 Mei 2022 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 40/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 16 Februari 2023 antara lain :
 1. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes TA 2018;
 2. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Dana (RPD) Desa Nanga Mentukak Tahun 2018;
 3. 1(satu) berkas Laporan Pembukuan (LPJ) APBDes Nanga Mentukak Tahun 2018;
 4. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Nanga Mentukak Akhir



Tahun 2018, Januari sampai Desember 2018;

5. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, Dana Desa (DD) Tahap dan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Nanga Mentukak TA 2018;
 6. 1(satu) berkas fotocopy legalisir Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II dan Dana Desa (DD) Tahap III Desa Nanga Mentukak TA 2018;
 7. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor Tahun 2019 tentang APBDes TA 2019;
 8. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Buku Kas Umum (BKU) Desa Nanga Mentukak APBDes Tahun 2019;
 9. 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDes TA. 2019;
 10. 1(satu) berkas fotocopy legalisir aplikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap dan Dana Desa (DD) Tahap dan Tahap II Desa Nanga Mentukak TA 2019;
 11. 1(satu) berkas fotocopy legalisir fisik Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I dan Dana Desa (DD) Tahap I dan Tahap II Desa Nanga Mentukak TA 2019;
 12. 1 (satu) berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TA 2019;
 13. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Nanga Mentukak TA. 2019.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Resor Sekadau Nomor : SP.Sita/9/II/Res.3.3/2023/Reskrim tanggal 12 Mei 2022 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 38/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 16 Februari 2023, antara lain :
1. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir (salinan sesuai dengan aslinya) Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 141/257/PM KESBANG PEMDES 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam wilayah Kecamatan Nanga Taman;
 2. 1 (satu) lembar Focopy Legalisir (Focopy sesuai aslinya) Rekening Koran daftar rincian transaksi, 01/01/2019 s/d 31/12/2019 Pemerintah Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau (Nomor Rekening: 9501002817);

Halaman 157 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



3. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/17/BPKAD/2018 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/18/BPKAD/2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Se-Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 134/2/BPKAD/2019 tentang Keputusan Bupati Sekadau Tentang Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/3/BPKAD/2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Se – Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2019;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir (Fotocopy sesuai aslinya) Rekening Koran daftar rincian transaksi, 01/01/2018 s/d 31/12/2018 Pemerintah Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau (Nomor Rekening: 9501002817);
9. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Peraturan Desa Nanga Mentukak Nomor: 2 tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- 10.1(satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02480/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 17 Juli 2018 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) tahun 2018 untuk Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau beserta lampiran:
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00047/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Surat Pengantar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00047/SPP/LS/4.02.00/2018

Halaman 158 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Ringkasan);

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00047/SPP/LS/4.02.00/2018

Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Rincian Rencana Penggunaan);

- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor: 00047/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 17 Juli 2018;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01142/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 01142/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 16 Juli 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/136/PMD-B tanggal 9 Juli 2018 tetang permohonan peyaluran DD dan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

11. 1(satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:07511/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 13 Desember 2018 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II (dua) tahun 2018 kepada 8 (delapan) desa (Cenayan, Tinting Boyok, Tapang Perodah, Senangak, Tapang Tingang, Pantok, Nanga Mentukak Tapang pulau) berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00138/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 6 Desember 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00138/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 6 Desember 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00138/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 6 Desember 2018 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor:

Halaman 159 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00138/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 6 Desember 2018;

- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04362/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 5 Desember 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 04362/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 5 Desember 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 147.22/358.b/PMD-B tanggal 5 Desember 2018 tentang permohonan peyaluran ADD tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 untuk 8 (delapan) Desa;
- Lampiran Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 147.22/358.b/PMD-B tanggal 5 Desember 2018 tentang permohonan peyaluran ADD tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 untuk 8 (delapan) Desa;
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/565/BPKAD tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemindah Bukuan;
- Lampiran Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/565/BPKAD tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemindah Bukuan;

12. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02481/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 17 Juli 2018 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2018 untuk Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00048/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00048/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00048/SPP/LS/4.02.00/2018

Halaman 160 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Tahun: 2018 tanggal 17 Juli 2018 (Rincian Rencana Penggunaan);

- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor: 00048/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 17 Juli 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/136/PMD-B tanggal 9 Juli 2018 tentang permohonan peyaluran DD dan ADD tahap I (satu) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

13. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:03047/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun 2018 kepada Desa Nanga Mentukak Kec. Nanga Taman Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01361/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 01361/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 2 Agustus 2018;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00063/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00063/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00063/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Rincian Rencana Pengguna);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor: 00063/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/172/PMD-B tanggal 30 Juli 2018 tentang permohonan peyaluran DD tahap II (dua) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up



Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

14. 1(satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:08985/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 17 Desember 2018 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) Tahun 2018 kepada 86 Desa di Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00159/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Desember 2018 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00159/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Desember 2018 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00159/SPP/LS/4.02.00/2018 Tahun: 2018 tanggal 17 Desember 2018 (Rencian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor: 00159/SPM/LS/4.02.00/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 04418/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 17 Desember 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja
- Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor; : 04418/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 17 Desember 2018;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 147.22/371/PMD-B tanggal 17 Desember 2018 tentang permohonan peyaluran DD tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
- Lampiran Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 147.22/371/PMD-B tanggal 17 Desember 2018 tentang permohonan penyaluran ADD tahap III (tiga) Tahun Anggaran 2018;
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/576/BPKAD tanggal 19 Desember

Halaman 162 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pemindah Bukuan;

- Daftar tanda terima dana desa tahap III (tiga) tahun 2018, sesuai dengan keputusan Bupati Sekadau Nomor: 143/17/BPKAD/2018/, tanggal 2 Januari 2018 tentang besaran dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Sekadau;

15. 1(satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:03658/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2019 kepada Desa Sunsong, Nanga Mentukak, Tamang, Seburuk satu dan Sungai Antu Hulu di Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 5 Agustus 2019;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00077/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00077/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00077/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun 2018 Nomor: 00077/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor; 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan peyaluran ADD tahap I (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa, Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;

Halaman 163 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau DD tahap II yang diterima 40%;
- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau ADD tahap I yang diterima 50%;
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/457/BPKAD tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pemindah Bukuan;
- Tanda terima ADD tahap I tahun 2019.

16. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10743/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) Tahun 2019 kepada 6 Desa di Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00221/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00221/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00221/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor: 00221/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 18 Desember 2019;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2018 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Desember 2019;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/365.b/PMD-B

Halaman 164 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 16 Desember 2019 tentang permohonan peyaluran ADD tahap II (dua) dan DD tahap III kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
- Daftar tanda terima Dana Desa (DD) tahap III (tiga) tahun 2019 yang diterima (40%) sesuai dengan keputusan Bupati Sekadau Nomor: 142.1/365.b/PMD-B tanggal 16 Desember 2019;
 - Daftar tanda terima Alokasi Dana Desa tahap II (dua) tahun 2019 yang diterima (50%), sesuai dengan keputusan Bupati Sekadau Nomor: 142.1/365.b/PMD-B tanggal 16 Desember 2019;
 - Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/772/BPKAD tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemindah Bukuan;
 - Daftar tanda terima Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2019 (50%);
17. 1(satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03659/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) Tahun 2019 kepada Desa Sungai Ringin, Nanga Menterap, Sunsong, Nanga Mentukak, Tamang, Landau Kumpai, Seburuk Satu, dan Sungai Antu Hulu, berserta lampiran:
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00078/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Surat Pengantar);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00078/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Ringkasan);
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00078/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
 - Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor: 00078/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 5 Agustus 2019;
 - Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor:

Halaman 165 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01813/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 5 Agustus 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;

- Lampiran SPD Nomor: 01813/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 5 Agustus 2019;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (DD Tahap II yang diterima 40%)
- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/286/PMD-B tanggal 5 Agustus 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 5 (lima) Desa, DD tahap II untuk 8 Desa kepada
- Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (ADD Tahap I yang diterima 50%);
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/458/BPKAD tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemindah Bukuan;
- Daftar tanda terima Dana Desa Tahap II Tahun 2019 (40%);

18. 1(satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02344/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 18 Juni 2019 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) Tahun 2019 kepada 16 Desa di Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00042/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Juni 2019 (Surat Pengantar);

Halaman 166 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00042/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Juni 2019 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00042/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Juni 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor: 00042/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 18 Juni 2019;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 01158/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Juni 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor: 01158/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Juni 2019;
- Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/218.b/PMD-B tanggal 11 Juni 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 6 Desa dan DD tahap I untuk 16 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau;
- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/218.b/PMD-B tanggal 11 Juni 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 6 Desa dan DD tahap I untuk 16 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (DD Tahap I yang diterima 20%);
- Lampiran surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau Nomor: 142.1/218.b/PMD-B tanggal 11 Juni 2019 tentang permohonan penyaluran ADD tahap I (satu) untuk 6 Desa dan DD tahap I untuk 16 Desa kepada Bupati Sekadau, Up Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau (ADD Tahap I yang diterima 50%);
- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/374/BPKAD tanggal 26 Juni 2019 tentang Pemindah Bukuan;

Halaman 167 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar tanda terima Dana Desa Tahap I Tahun 2019 (20%);
- Daftar tanda terima Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2019 (50%);

19. 1 (satu) berkas Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10744/SP2D/LS/4/LS/4.02.00.PPKD tanggal 18 Desember 2019 tentang Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap III (tiga) Tahun 2019 kepada 6 (enam) Desa di Kabupaten Sekadau, berserta lampiran:

- Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/773/BPKAD tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemindah Bukuan;
- Daftar tanda terima Dana Desa Tahap III Tahun 2019 (40%);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00222/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Surat Pengantar);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00222/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Ringkasan);
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00222/SPP/LS/4.02.00/2019 Tahun: 2019 tanggal 18 Desember 2019 (Rincian Rencana Penggunaan);
- Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2019 Nomor: 00222/SPM/LS/4.02.00/2019 tanggal 18 Desember 2019;
- Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 PPKD selaku BUD;
- Lampiran SPD Nomor: 05511/SPD/4.02.00/2019 Tanggal 18 Desember 2019.

c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Resor Sekadau Nomor : SP.Sita/10//Res.3.3/2022/Reskrim tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri

Halaman 168 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau Nomor 43/PenPid.B-SITA/2023/PN Sag tanggal 16
Februari 2023 antara lain :

1. 1 (satu) berkas fotocopy Legalisir (Fotocopy sesuai aslinya)
Keputusan Kepala Desa Nanga Mentukak Nomor 1 Tahun
2018 tentang Penunjukan Perangkat Desa Nanga Mentukak
Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau Tahun 2018.

**Dikembalikan kepada Desa Nanga Mentukak melalui saksi AKON
SURYADI alias AKON bin BAKRI.**

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada
hari JUM'AT tanggal 8 September 2023 oleh JOKO WALUYO, S.H.,
Sp.Not.,M.M., selaku Hakim Ketua, MOCH ICHWAN, S.H.,M.H., dan Hakim
Ad Hoc Tipikor EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari SENIN tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut
didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh ARI, S.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta
dihadiri oleh IRAWAN SOEHENDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sekadau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.

JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not.,M.M.

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 169 dari 170 halaman. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk



ARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)